

SKRIPSI

WAWASAN AL-QURAN TENTANG FILANTROPI

(Solusi Kesenjangan Sosial)



Achmad Fajar Isnaini

13.31.0381

JURUSAN ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN

ISTITUT PERGURUAN TINGGI ILMU AL-QURAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Fajar Isnaini
Nomor Pokok Mahasiswa : 13.31.0381
Jurusan / konsentrasi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas / program : Ushuluddin
Judul skripsi : Wawasan Al-Quran Tentang Filantropi

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku dilingkungan institut PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 16 November 2018

Yang membuat pernyataan,

Achmad Fajar Isnaini

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI


Judul Skripsi:
WAWASAN AL-QURAN TENTANG FILANTROPI
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama
(S.Ag)
Dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Disusun Oleh:
Achmad Fajar Isnaini
NIM: 13.31.0381

Telah selesai dibimbing oleh kami dan menyetujui untuk selanjutnya dapat
diujikan

Jakarta, 16 November 2018
Menyetujui:

Pembimbing



Dr. Ahmad Husnul Hakim, MA.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Institut PTIQ Jakarta



Andi Rahman, MA


**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI
WAWASAN AL-QURAN TENTANG FILANTROPI**

Di susun oleh:

Nama : Achmad Fajar Isnaini
Nomor Pokok Mahasiswa : 13.31.0381
Jurusan/konsentrasi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin


Telah diujikan pada sidang munaqasah pada tanggal 18 November 2018

TIM PENGUJI

No	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
	Lukman Hakim, MA	Ketua	
	Ansor Bahari, MA	Anggota	
	Amiril Ahmad, MA	Anggota	

Jakarta, 18 November 2018

Mengetahui,
Dekan Fakultas Institut PTIQ Jakarta


Andi Rahman, MA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Swt. Atas segala rahmat dan karunia-Nya serta tidak lupa shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Wawasan Al-Quran Tentang Filantropi**”

Skripsi ini tidak akan bisa tuntas tanpa bantuan, bimbingan, arahan, dukungan dan kontribusi dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua, Ibu dan Ayah tercinta (Win Ummul Khoir & Moh. Fadlillah), juga mbak Orin, dan adik-adik saya (Aank & Alfian) yang sudah memotivasi, mendukung dan menginspirasi, sehingga saya bisa sampai seperti sekarang ini.
2. Bapak Prof. Dr Nasarudin Umar, M.A selaku Rektor Institut PTIQ Jakarta.
3. Bapak Andi Rahman, M.A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta.
4. Dr. Ahmad Husnul Hakim, MA. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Lukman Hakim, MA selaku ketua Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (IAT) yang mensahkan proposal ini sehingga diterima dalam rapat persetujuan proposal.
6. Seluruh dosen pada program studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (IAT) atas segala motivasi, ilmu pengetahuan, bimbingan, wawasan, dan pengalaman yang mendorong penulis selama menempuh studi.
7. Semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini terutama sahabat-sahabat saya (Sudiono, Mutawakkil, Uda Aziz, dan Mujaddidi Maswa) yang banyak membantu dan mendukung selama proses penulisan.

Kemudian saya sadar bahwa keilmuan yang saya miliki masih sangat kurang sehingga dalam penelitian ini tidak jauh dari kesalahan. Dengan demikian saya memohon maaf atas segala kesalahan dalam penelitian ini.

Kepada Allah lah saya berharap ridha dan bersyukur. Semoga tulisan ini bisa menjadi manfaat kepada para pembaca agar selalu berpegang pada ajaran-ajaran Rasulullah Saw. Amiin

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pondok Labu, 16 November 2018

Achmad Fajar Isnaini

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam skripsi ini berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh INSTITUT PTIQ JAKARTA 2008.

1. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ا	A	tidak dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	Ts	te dan es
ج	J	Je
ح	<u>H</u>	h dengan garis di bawah
خ	Kh	ka dan ha
د	D	De
ذ	<u>Z</u>	Zet
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es
ش	Sy	es dan ye
ص	Sh	Es dan ha
ض	Dh	de dan ha
ط	ṭ	te dan ha

ظ	Zh	zet dan ha
ع	‘	koma terbalik di atas hadap kanan
غ	Gh	ge dan ha
ف	F	Ef
ق	Q	Ki
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	Em
ن	N	En
و	W	We
ه	H	Ha
ء	`	Apostrof
ي	Y	Ye

2. Vokal Tunggal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Untuk vokal tunggal alih aksaranya adalah sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
—َ	A	<i>Fathah</i>
—ِ	I	<i>Kasrah</i>
—ُ	U	<i>dammah</i>

Adapun untuk vokal rangkap, ketentuan alih aksaranya sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ي	Ai	a dan i
و	Au	a dan u

3. Vokal panjang

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ا	â	a dengan topi di atas
ي	î	i dengan topi di atas
و	û	u dengan topi di atas

4. Kata Sandang

Kata sandang yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *alif* dan *lam*, dialih aksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun *qamariyyah*. Contoh: *al-syamsiyyah* bukan *asy-syamsiyyah*, *al-rijāl* bukan *ar-rijāl*.

5. *Tasydīd*

Huruf yang ber-*tasydīd* ditulis dengan dua huruf serupa secara berturut-turut, seperti السُّنَّة = al-sunnah.

6. *Ta marbūṭah*

Jika *ta marbūṭah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialih-aksarakan menjadi huruf /h/, seperti أَبُو هُرَيْرَةَ = Abū Hurairah.

7. Huruf Kapital

Huruf kapital digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Jika nama didahulukan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya, seperti البخاري = al-Bukhāri.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Pembatasan Masalah	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian.....	4
F. Tinjauan Pustaka	5
G. Metodologi Penelitian	6
H. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II FILANTROPI DAN TERM-TERM DALAM AL-QURAN	
A. Pengertian Filantropi	9
B. Term al-Quran yang berkaitan dengan Filantropi	11
1. Al-Barr dan Al-Birr	11
2. Al-Ihsan	16
3. Al-Khair.....	19
BAB III KONTEKSTUALISASI FILANTROPI DALAM KAITANNYA DENGAN KEMISKINAN	
A. Definisi Kemiskinan	23
B. Instrumen Pengentasan Kemiskinan	26
1. Zakat	26
2. Infaq	29
3. Shodaqah.....	30
4. Wakaf.....	31
5. Hibah.....	34
6. Kaffarah	35
7. Fidyah	38
C. Penanggulangan Kemiskinan Melalui Filantropi	40
1. Membangun Kesadaran	42
2. Memaksimalkan Instrumen Filantropi	44
3. Pengelolaan Instrumen yang Produktif.....	47
4. Pemberdayaan Kaum Miskin	49

5. Membangun Kemandirian Ekonomi.....	49
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran-Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55

ABSTRAK

Achmad Fajar Isnaini

WAWASSAN AL-QURAN TENTANG FILANTROPI

Filantropi adalah tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan, yang teraplikasi dengan menyumbangkan waktu, tenaga dan harta untuk menolong atau sekedar berbagi dengan orang lain yang mengalami kesulitan. Filantropi bisa dikatakan juga sebagai kedermawanan sosial yang terprogram dan ditujukan untuk pengentasan masalah sosial seperti kemiskinan. Kegiatan ini akan menjadi sangat efektif dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial atau kemiskinan jika didukung oleh pengelolaan yang baik di mana dalam hal ini adalah lembaga filantropi.

Ide-ide filantropi sebetulnya telah menjadi ajaran yang sangat penting dalam agama Islam, meskipun istilah filantropi terasa asing bahkan akan sangat sulit ditemukan dalam kitab-kitab induk agama Islam yaitu al-Quran dan Hadis. Namun yang pasti ada padanan kata yang bisa dilacak dalam al-Quran terkait filantropi seperti *al-Birru*, *al-Ihsan* dan *al-Khoir*, serta komponen-komponen filantropi yang di dalam agama Islam disebut dengan zakat, infaq dan sedekah.

Islam sebenarnya telah mengisyaratkan adanya konsep filantropi untuk mengurangi kesenjangan sosial. Oleh karenanya konsep filantropi Islam bisa menjadi solusi alternatif dalam menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang merupakan kumpulan firman-firman Allah (*kalam Allah*) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara tujuan utama diturunkannya al-Quran adalah untuk menjadi pedoman manusia dalam menata kehidupan mereka agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Dalam kitab *al-Wahy al-Muhammadi*, Rasyid Ridha merinci tujuan-tujuan al-Quran (*maqashid al-Quran*) menjadi sepuluh macam tujuan, yaitu: *Pertama*, untuk menerangkan hakikat agama yang meliputi; iman kepada Tuhan, iman kepada hari kebangkitan, dan amal-amal shaleh. *Kedua*, menjelaskan masalah-masalah kenabian dan kerasulan serta tugas-tugas dan fungsi-fungsi mereka. *Ketiga*, menjelaskan tentang Islam sebagai agama fitrah yang sesuai dengan akal pikiran, sejalan dengan ilmu pengetahuan, dan cocok dengan intuisi dan kata hati. *Keempat*, membina dan memperbaiki umat manusia dalam satu kesatuan yang meliputi: kesatuan umat (kemanusiaan), agama, undang-undang, persaudaraan seagama, bangsa, hukum, dan bahasa. *Kelima*, menjelaskan keistimewaan-keistimewaan Islam dalam hal pembebanan kewajiban-kewajiban kepada manusia, seperti; cakupannya yang luas meliputi jasmani dan rohani, material dan spiritual, membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, mudah dikerjakan dan tidak memberatkan, gampang dipahami dan sebagainya. *Keenam*, menjelaskan prinsip-prinsip dan dasar-dasar berpolitik dan bernegara. *Ketujuh*, menata kehidupan material (Harta). *Kedelapan*, memberi pedoman umum mengenai perang dan cara-cara mempertahankan diri dari agresi dan interfensi musuh. *Kesembilan*, mengatur dan memberikan kepada wanita hak-hak mereka dalam bidang; agama, sosial, dan kemanusiaan pada umumnya. *Kesepuluh*, memberikan petunjuk-petunjuk dalam hal pembebasan dan pemerdekaan budak¹.

Al-Quran adalah kitab yang lengkap dan sempurna. Tidak ada satu aspek pun dalam kehidupan manusia yang tidak dibicarakan di dalam al-Quran. “*Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab*” (QS.al-An’am [6]: 38)

Bagi umat Islam sendiri Al-Quran adalah sebuah alasan yang diyakini sebagai hal paling penting dari khazanah pemikiran umat, sumber ilmu pengetahuan, pondasi peradaban, dan medium perbaikan sekaligus pembebasan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang.

¹M. Rasyid Ridha, *al-Wahy al-Muhammadi*, Kairo, Maktabah al-Qahirah, 1960, hal. 126-128.

Dalam hal ini, kegelapan diungkapkan dalam bentuk jama', *dzulumat*, sementara cahaya diungkapkan dalam bentuk tunggal, *nur*. Ini menunjukkan bahwa kezaliman yang akan melahirkan kegelapan itu banyak jenisnya seperti, kekufuran, kemusyrikan, mencuri, berjudi, berzina, ketidakpedulian, berani kepada orang tua, meninggalkan shalat, dan banyak lagi yang masing-masing memiliki hakikatnya sendiri-sendiri. Sedangkan *nur* itu bentuknya satu. Menunjukkan bahwa dari sekian banyak ragam kebaikan dan budi luhur, hakikatnya mengerucut pada satu. Oleh karena itu di dalam beberapa kitab tafsir kata *nur* ditafsiri dengan Islam, karena segala bentuk kebaikan masuk kategori ajaran Islam atau cerminan dari nilai-nilai keislaman.²

Adapun penjelasan tentang visi pembebasan sejalan dengan apa yang disebutkan Al-Quran bahwa firman Allah ini adalah petunjuk (*al-Huda*) pemerinci (*al-Bayyinah*) dan tolak ukur dalam menilai sesuatu, terutama membedakan antara yang benar dan yang salah, kemudian antara yang baik dan yang buruk (*al-Furqan*).

Dalam perkembangannya untuk memahami visi dan misi al-Quran membutuhkan elaborasi dan penafsiran yang mana di dalamnya perbedaan adalah suatu keniscayaan. Perbedaan-perbedaan ini adalah sebuah hasil pengamatan dari berbagai sudut pandang untuk membuktikan kebenaran dalam konteks perkembangan zaman yang menuntut suatu jawaban kontemporer baik secara spritual ataupun material.

Secara umum kegiatan menafsir atau menginterpretasi adalah bagian dari upaya mereproduksi makna yang bertujuan untuk mengadaptasikan teks al-Quran dengan situasi kontemporer sang *mufassir*. Berbagai macam formulasi yang dikemukakan para pakar tentang maksud "Tafsir al-Quran". Salah satu definisi yang singkat, tetapi cukup mencakup adalah: penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia.³ Hal ini tidak saja mengandung maksud memenuhi kebutuhan teoritik untuk memahami pesan-pesan al-Quran. Akan tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan praktis untuk mendapatkan petunjuk kitab suci yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Mereproduksi makna al-Quran melalui aktivitas menafsir melahirkan inovasi-inovasi baru dalam kajian al-Quran. Munculnya karya tafsir dengan keanekaragamannya baik sumber penafsiran (*masdar/manhaj*), metode penafsiran (*thoriqoh*), dan corak penafsiran (*laun at-tafsir*) bahkan dalam konteks kontemporer muncul pendekatan yang lebih kritis.

Beberapa pendekatan dimaksud adalah pendekatan historis-antropologis yang dikembangkan oleh Muhammad Arkoun, pendekatan

² Ahmad Husnul Hakim, *Kaidah-Kaidah Penafsiran*, Depok, Lingkar Studi al-Quran. 2017. Hal: 34-35.

³ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera Hati, 2013. hal. 9.

dan analitis hermeneutik yang dikembangkan oleh Nasr Hamid Abu Zayd, pendekatan linguistik dan analisis semantik-sintaksis yang dikembangkan oleh Muhammad Syahrur, pendekatan sosio-historis oleh Fazlur Rahman, pendekatan faktual-empirik oleh Hasan Hanafi.

Terkait dengan perkembangan dan keanekaragaman metode, sumber, corak dan pendekatan penafsiran terhadap al-Quran tersebut, maka penelitian ini bermaksud membuktikan bahwa al-Quran memiliki berbagai solusi permasalahan sosial, semisal kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Dalam hal ini penulis mencoba menggali informasi tentang kedermawanan sosial atau perilaku filantropi yang digadag-gadang memiliki potensi untuk menggerus angka kesenjangan sosial yang kian tinggi.

Filantropi merupakan hasil dari proses panjang umur manusia dalam mengembangkan misi kemanusiaan. Filantropi adalah sebuah watak atau sikap “altruistik” (mengutamakan kepentingan orang lain atau kepentingan bersama) yang sudah menyatu dalam diri manusia, baik individu maupun kolektif.⁴

Adapun objek filantropi yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah masalah kemiskinan. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen). Meski persentasinya menurun dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen) namun tetap saja kemiskinan merupakan masalah klasik dan pangkal munculnya masalah sosial lainnya.⁵

Dalam al-Quran, masyarakat yang sejahtera dinamakan *al-muflihun*, yang secara harfiah berarti orang-orang yang beruntung. Indikatornya adalah mereka yang beriman kepada yang ghoib, melaksanakan shalat, dan menginfakkan sebagian rizki yang diberikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari tuhan, dan merekalah orang-orang yang beruntung yang meraih kesejahteraan di dunia dan akhirat (QS. al-Baqarah [2]: 4-5). Al-Quran juga menambahkan bahwa manusia yang mencapai kualitas hidup *al-muflihun* adalah manusia yang beriman kepada Allah, dan berhasil membangun masyarakat *marhamah*, yakni masyarakat yang peduli dan berbagi yang satu

⁴ Hilman Latief, *Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010) hal. 33.

⁵ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82>.

terhadap yang lain atas dasar cinta dan kasih sayang, seperti masyarakat muhajirin dan anshar yang dipimpin Rasulullah di Madinah.⁶

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَحْنًا نَفْسِيَةً فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ

Tema “Wawasan al-Quran tentang filantropi” urgen dikaji karena dengan mengelaborasi ayat-ayat al-Qur’an yang terkait dengan instrumen filantropi (zakat, infaq dan sadaqah) akan ditemukan beberapa aspek yang saling bertautan yaitu bagaimana ajaran asasi Islam ini memberikan solusi kepada masyarakat khususnya dalam mengoptimalkan dan memberdayakan potensi materi atau modal sosial yang dimiliki untuk mensejahterakan manusia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut.

1. Ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang instrumen pengentasan kemiskinan
2. Term-term dalam al-Quran untuk menunjukkan perilaku filantropi

C. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan, tentunya jangkauan pembahasan menjadi luas, karena itu untuk menghindari kerancuan dalam pembahasan, maka masalah penelitian dibatasi pada ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang instrumen pengentasan kemiskinan seperti zakat, infaq, shadaqah, kemudian tentang ungkapan-ungkapan yang digunakan al-Quran untuk menunjukkan perilaku filantropi seperti *al-birr* atau *albarr*, *al-karam*, *al-khair*, *al-ihsan* dan lain-lain.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berusaha mengkaji penelitian ini berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana al-Quran berbicara tentang filantropi dan solusi penanggulangan kemiskinan?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan, di antaranya adalah:

⁶ Asep Usman Ismail. *Al-Quran dan Kesejahteraan Sosial*. (Jakarta: Lentera Hati, 2012)

1. Untuk mengetahui ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang perilaku filantropi
2. Untuk dapat memahami dan mengaplikasikan dalam kehidupan nyata.
3. Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Menambah wawasan dan khazanah keislaman khususnya bagi pribadi dan umumnya bagi masyarakat.
2. Dalam bidang akademik, penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan strata satu fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta.

F. TinjauanPustaka

Pembahasan tentang filantropi bukanlah hal baru dalam kajian islam, sebab perilaku ini sangat dianjurkan bahkan diwajibkan sebagaimana terdapat disalah satu poin rukun Islam itu sendiri. Banyak tulisan-tulisan para akademisi dan cendikiawan muslim membahas perilaku filantropi dari mulai konsep dasarnya-hingga analisis terhadap lapangan dan pengaplikasiannya di tengah masyarakat.

Beberapa yang membahas tentang filantropi, di antaranya adalah sebuah jurnal yang ditulis oleh Abdiansyah Linge (2015) dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Takengon Aceh Tengah yang berjudul *Filantropi Islam sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi*. Jurnal ini membahas filantropi dengan pendekatan studi literatur. Berdasarkan referensi tulisan ini menawarkan filantropi sebagai sebuah instrumen keadilan. Materi yang dikaji dimulai dengan pengertian filantropi yang sebenarnya merupakan substansi lama dengan istilah baru yang lebih modern serta wawasan tentang instrumen pengentasan kemiskinan seperti wakaf dalam pandangan golongan Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki. Serta pembahasan instrumen lainnya semisal zakat, infaq dan hibah. Hal penting dari jurnal ini adalah ingin meyakinkan dan menawarkan kembali bahwa Islam memiliki sistem sendiri dalam mewujudkan keadilan ekonomi.⁷

Tulisan kedua yang membahas filantropi ialah Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Sa'i (2014) mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Mataram dengan judul *Filantropi dalam Al-Quran: Studi Tematik Makna dan Implementasi Perintah Infaq dalam Al-Quran*. Jurnal ini membahas tentang bagaimana teks ayat-ayat perintah berinfaq dalam al-Quran dan bagaimana kontekstualisasi kekinianya. Jurnal terbitan desember 2014 ini juga

⁷Abdiansyah Linge. *Filantropi Islam sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi*. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Volumel no 2, September 2015.

membahas perincian kalimat infaq dengan segala bentuk perubahan katanya dalam al-Quran sekaligus menyajikan kritik sosial pada lembaga filantropi yang ada.⁸

Tinjauan Pustaka selanjutnya adalah sebuah buku yang ditulis oleh Asep Usman Ismail (2012) yang berjudul *Al-Quran dan Kesejahteraan Sosial*. Buku ini merupakan salah satu buku yang cukup lengkap membahas kesejahteraan sosial dalam perspektif Al-Quran. Di dahului dengan mengenalkan dhuafa, fakir dan miskin, gelandangan dan pengemis menurut al-Quran, sumber-sumber harta serta wawasan al-Quran tentang kedermawanan sampai pendidikan dalam ranah keluarga, kemudian perihal perlindungan anak, dan tentunya bagaimana mensejahterakan masyarakat. Pembahasan yang disajikan di dalamnya cukup sistematis dengan menyajikan materi al-Quran yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, kemudian Asep mencoba memadukannya dengan keadaan sosial kekinian dilengkapi kritik dan gagasan-gagasan baru.⁹

Penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya seperti dalam beberapa karya tulis tersebut. Dalam penelitian ini akan dibahas tentang wawasan al-Quran tentang filantropi yang mencakup pengertian secara etimologi dan terminologi, dan konsep filantropi Islam itu sendiri. Pada penelitian ini penulis membahas secara spesifik ayat-ayat al-quran yang menjelaskan perilaku filantropi, dan instrumen yang ditawarkan Islam menyangkut kesejahteraan sosial khususnya dalam rangka pengentasan kemiskinan yang meliputi *Infaq, Shadaqah, Zakat, Wakaf, Hibah, Kaffarah, Fidyah, Ghanimah* dan sebagainya.

G. Metodologi Penelitian

Setiap penelitian ilmiah dituntut untuk menggunakan metode yang jelas. Metode ini merupakan cara atau kegiatan analisis yang dilakukan oleh seseorang dalam meneliti objek penelitiannya untuk mencapai sebuah hasil atau kesimpulan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Yang menjadi sumber penelitian adalah bahan pustaka, tanpa melakukan survey maupun observasi. Penelitian ini bersifat kualitatif, maka data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai data yang tersedia di perpustakaan untuk menghasilkan data deskriptif.

⁸Muhammad Sa'i. *Filantropi dalam Al-Quran: Studi Tematik Makna dan Implementasi Perintah Infaq dalam Al-Quran*. Jurnal Tasamuh, Volume 12 no 1, Desember 2014.

⁹ Asep Usman Ismail. *Al-Quran dan Kesejahteraan Sosial*. (Jakarta: Lentera Hati, 2012)

Untuk menganalisis data, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif-analitik. Langkah selanjutnya ialah dilakukan klasifikasi mendalam terhadap data yang di peroleh dan mengolah setiap data sehingga ditemukan titik terang sebagai jawaban atas rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti. Hasil dari pengolahan data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk deskripsi.

Dalam mengambil kesimpulan, penulis menggunakan cara berpikir deduktif-induktif, yakni cara berfikir yang bertolak pada suatu teori yang bersifat umum, kemudian dipelajari hal-hal khusus untuk mendapatkan kesimpulan sebagai jawaban sementara, kemudian baru dilakukan penelitian secara induktif dengan mempelajari fakta-fakta yang ada secara khusus, yang kemudian dianalisa dan hasilnya akan menemukan suatu kesimpulan secara umum.

H. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penelitian ini akan disusun ke dalam empat bab;

Bab pertama, terdiri dari pendahuluan yang berkisar tentang permasalahan yang menjadi objek kajian pada penelitian dan juga argumentasi ilmiah pentingnya penelitian ini, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisikan tentang term-term al-Quran yang terkait dengan filantropi. Terdiri dari tiga sub bab, yang pertama *al-barr/al-birr*, yang kedua *al-khair*, dan yang terakhir *al-ihsan*.

Bab ketiga, merupakan inti dari penelitian ini. Bab ini mengulas kontekstualisasi filantropi dalam kaitannya dengan kemiskinan., setidaknya ada tiga bab yang tersusun berkenaan dengan definisi kemiskinan, instrumen pengentasan kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan melalui filantropi.

Bab keempat, berupa penutup yang berisi kesimpulan tentang jawaban dari rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dan beberapa saran.

BAB II FILANTROPI DAN TERM-TERM DALAM AL-QURAN

A. Pengertian Filantropi

Istilah Filantropi, berasal dari Bahasa Yunani yaitu “Philanthropy.” Kata philanthropy terdiri dari dua kata yaitu “*philos*” dan “*anthropos*”, kata *philos* yang berarti cinta atau kasih, dan *anthropos* yang berarti manusia. Bila diartikan, kira-kira berarti cinta atau belas kasih kepada sesama manusia.¹⁰ Maka filantropi dapat diartikan sebagai, upaya menolong sesama, kegiatan berderma, atau kebiasaan beramal dari seseorang yang dengan ikhlas menyisihkan sebagian harta atau sumberdaya yang dimilikinya untuk disumbangkan kepada orang lain yang memerlukan, atau sebagai kebaikan hati yang diwujudkan dalam perbuatan baik, dengan menolong dan memberikan sebagian harta, tenaga maupun fikiran secara sukarela untuk kepentingan orang lain. Mengingat luasnya makna cinta yang terkandung dalam istilah filantropi, hal ini sangat dekat maknanya dengan *charity* (Latin: *caritas*) yang juga berarti ‘cinta tak bersyarat’.

Kata filantropi sendiri merupakan istilah yang sangat asing pada periode Islam awal, meskipun demikian akhir-akhir ini sejumlah istilah Arab mulai digunakan sebagai padananya. Kadang-kadang filantropi disebut dengan *al-‘ata’ al-ijtima‘i* (pemberian sosial), dan adakalanya dinamakan dengan *al-takaful al-insani* (solidaritas kemanusiaan) atau *‘ata khayri* (pemberian untuk kebaikan). Meskipun, istilah seperti *al-birr* (perbuatan baik) atau *as-sadaqah* (sedekah) juga kerap kali digunakan.

Dalam bahasa Indonesia, istilah yang cukup sepadan dengan filantropi adalah “kedermawanan sosial”, istilah yang sebenarnya hampir sama tidak populernya bagi rakyat kebanyakan, yang lebih paham dengan istilah dan praktek seperti sedekah, zakat mal, zakat fitrah, sumbangan, dan wakaf. Namun istilah filantropi dipakai karena ada ideologi di belakangnya yang diperjuangkan, seperti halnya istilah masyarakat madani, civil society, dan gender. Filantropi adalah kedermawanan sosial yang terprogram dan ditujukan untuk pengentasan masalah sosial (seperti kemiskinan) dalam jangka panjang, misalnya bukan dengan cara memberi ikan tetapi memberi kail dan akses serta keadilan untuk dapat memancing ikan.

Konsekuensi dari makna di atas, definisi yang diberikan tentang filantropi sangat beragam dari satu penulis ke penulis lainnya. Satu definisi menyebutkan bahwa filantropi berarti, tindakan sukarela personal yang didorong kecenderungan untuk menegakkan kemaslahatan umum, atau perbuatan sukarela untuk kemaslahatan umum. Definisi lain menyatakan

¹⁰ Burhani MS, Hasbi Lawrens. *Kamus Ilmiah Populer*. Jombang: Lintas Media. Hal 143

bahwa filantropi adalah sumbangan dalam bentuk uang, barang, jasa, waktu atau tenaga untuk mendukung tujuan yang bermanfaat secara sosial, memiliki sasaran jelas dan tanpa balasan material atau imaterial bagi pemberinya. Terlepas dari perbedaan tersebut, ada tujuan umum yang mendasari setiap definisi filantropi, yakni cinta, yang diwujudkan dalam bentuk solidaritas sesama manusia, di mana orang yang lebih beruntung membantu mereka yang kurang beruntung.

Menurut Abdiansyah Linge mengutip dari Dawam Rahardjo, praktik filantropi sesungguhnya telah ada sebelum Islam mengingat wacana keadilan sosial juga telah berkembang. Sementara itu, Warren Weaver, direktur Rockefeller Foundation (Amerika Serikat), menegaskan bahwa filantropi sebenarnya bukanlah tradisi yang baru dikenal pada masa modern, sebab kepedulian seseorang terhadap sesama manusia juga ditemukan pada masa kuno. Plato, misalnya, konon telah memberikan tanah produktif miliknya sebagai wakaf bagi akademi yang didirikannya. Dalam Kristen, tradisi filantropi juga sangat ditekankan kepada para pengikut awal agama ini. Di kalangan penganut Zoroasterianisme, filantropi pun menjadi salah satu komitmen penting mereka dalam kehidupan.¹¹

Islam secara inheren memiliki semangat filantropis. Ini dapat ditemukan dalam ayat al-Quran dan Hadis Nabi yang menganjurkan bahkan mewajibkan umatnya agar berderma. Seperti yang tercantum dalam surah al-Baqarah ayat 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya”(al-Baqarah:125).

Sementara itu, dalam Hadis dikemukakan bahwa Nabi Saw. bersabda:

صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ، وَصَدَقَةُ السَّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ
*“Perbuatan baik itu menjadi penghalang bagi jalannya keburukan, sedekah sembunyi-sembunyi dapat memadamkan amarah Tuhan, silaturahmi dapat memperpanjang umur.”*¹²(HR. al-Thabarani).

¹¹ Abdiansyah Linge, *Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi*. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Volume 1 Nomor 2, September 2015, h. 156

¹² Abul Qasim al-Thabrani, *al-Mu'jam al-Kabir*, (Qahirah: Maktabah Ibnu Taymiyah, tth) juz 8, 261.

Merujuk pada al-Quran dan Hadis, filantropi dalam Islam merupakan perbuatan kebaikan yang dilandasi iman. Filantropi, sebagai sebuah kedermawanan, merupakan ajaran etika yang sangat fundamental dalam agama Islam.

B. Term Al-Quran yang Berkaitan dengan Filantropi

1. Al-Barr atau Al-Birr

Ar-Raghib al-Ashfahani menyebutkan secara terminologi arti البر (al-Barr) adalah daratan atau lawan kata dari البحر yaitu lautan atau samudera. Keduanya sama-sama memiliki makna keluasan *tawassu'*. Dari makna *tawassu'* inilah muncul makna konotatif tentang البر (al-Birr) التوسع في فعل الخير (*al-tawassu' fi fi'l al-khair*) yaitu perluasan atau memperluas cara atau bentuk dalam melakukan kebaikan, baik itu dinisbahkan kepada Allah maupun yang dinisbahkan kepada makhluk yang dalam hal ini yaitu manusia.¹³

Secara umum term البر memiliki tiga makna; pertama bermakna *as-Shilah, at-Thoah, dan at-Taqwa*.¹⁴ Sedangkan Quraish Shihab menyebutkan bahwa terdapat empat makna secara kebahasaan yang terkandung pada term *Barr*, yaitu: pertama, kebenaran. Yang kemudian lahirlah pengertian ketaatan karena yang taat membenarkan yang memerintahnya dengan tingkah laku seperti menepati janji. Maka pada waktu bersamaan yang menepati janji membenarkan ucapannya. Kedua adalah daratan. Dari sini lahir istilah *bariyat*, yang berarti padang pasir, luas, dan masyarakat manusia; karena masyarakat manusia umumnya hidup di daratan. Ketiga, jenis tumbuhan dan keempat, semacam suara.¹⁵

Di dalam al-Quran sendiri kata *al-barr* atau *al-birr* dengan semua perubahan bentuk pola katanya diulang sebanyak 20 kali yang tersebar dalam berbagai surat dan ayat.¹⁶ Sementara itu istilah *al-barr* dalam bentuk *ma'rifah* hanya disebut sekali dan merupakan salah satu dari nama Allah (*al-Asma' al-Husna*)

¹³ Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradhat Alfadh Al-Quran*, (Bairut: Dar al-Fikr) Hal. 37

¹⁴ Abu Abdillah Al-Husain bin Muhammad Ad-Damaghni, *Al-Wujuh wa An-Nadhair Li Alfadhi Kitabillahi Al-Aziz* (Bairut Darul Kutub Ilmiyah) Hal. 129

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Menyingkap Tabir Ilahi: Asma Al-husna dalam al-Quran* cet. Ke-4 Hal 334

¹⁶ Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadh Al-Quran*, Cet. Ke-4 (Bairut: Dar al-Fikr, 1994/1414,) Hal 149.

قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلَ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَلْنَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ فَذَكَرَ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ

“Dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling tanya-menanya. mereka berkata: "Sesungguhnya Kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga Kami merasa takut (akan diazab)". Maka Allah memberikan karunia kepada Kami dan memelihara Kami dari azab neraka. Sesungguhnya Kami dahulu menyembah-Nya. Sesungguhnya Dia-lah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang.” (QS. al-Thur [52]: 25-28)

Di dalam ayat ke 28 Surat ath-Thur di atas, nama Allah yaitu *al-Barr* digandengkan secara serasi dengan nama Allah yang lain yaitu *ar-Rahim*. Menurut M. Quraish Shihab, Allah *al-barr* (Yang Maha Dermawan) dipahami oleh banyak ulama dengan dua pemahaman. Pertama, Allah yang memberikan bermacam anugerah untuk kemaslahatan makhluk-makhluk-Nya, anugerah yang sangat luas dan tidak terbilang; yang tidak jarang dihadapi oleh makhluk-Nya dengan kedurhakaan, tetapi meskipun demikian Allah tetap melimpahkan anugerah yang sangat luas dan tidak terbilang, sebagaimana disebutkan pada ayat al-Quran berikut:

وَأَنْتُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعْدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

“dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)”. (QS. Ibrahim [14]: 34).

Kedua, Allah *al-barr* (Yang Maha Dermawan) juga mengandung makna bahwa Allah senantiasa menepati janji dan Allah selalu menghendaki kebaikan untuk hamba-hamba-Nya, serta kemudahan untuk mereka, sebagaimana firman-Nya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu” (QS. al-Baqarah [2]: 185)¹⁷

Oleh karena itu, penggandengan sifat Allah *al-Barr* dengan sifat-Nya yang lain yaitu *ar-Rahim* di dalam Surat Thaha ayat 28 mengisyaratkan bahwa beraneka macam anugerah yang diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluk-Nya atas dasar kasih sayang-Nya semata, tidak didorong oleh tujuan apapun. Tidak seperti manusia yang tidak jarang memberikan kebaikan guna

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Menyingkap Tabir Ilahi: Asma Al-husna dalam al-Quran* cet. Ke-4 (Jakarta; Penerbit Lentera Hati, 2001) hal 345.

memperoleh manfaat dari yang diberi, nama baik atau untuk menghindari dari kecaman maupun ancaman yang membahayakan dirinya.¹⁸

Sementara itu, *al-barr* yang dinisbahkan kepada manusia terdapat pada ayat al-Quran berikut:

يُحْيِي خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَاهُ الْحَكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بَوْلَدِيهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَّمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا

“Hai Yahya, ambillah Al kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh. dan Kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dan dosa). dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.” (QS. Maryam [19]: 12-15)

Ayat di atas menggambarkan kepribadian Nabi Yahya as. yang agung dan mulia “Sejak lahir sanggup memahami perintah Allah, Allah telah memerintahkan kepadanya untuk mempelajari Taurat dengan sungguh-sungguh; dengan menghafal, memahami, dan mengamalkannya. Allah pun memberikannya *al-hikmah* dan pemahaman yang baik, meskipun usianya masih anak-anak. Allah pun telah memberinya kasih sayang, cinta, dan kesucian (keterjagaan) dari segala dosa hingga ia menjadi seorang yang takut dan taat kepada Allah; menunaikan semua kewajiban dan menjauhi segala larangan Allah. Yahya menjadi seorang yang sangat baik (*barran*) kepada kedua orang tuanya serta senantiasa menaati perintah keduanya. Ia bukanlah seorang yang sombong dalam menaati tuhaninya, tidak juga dalam menaati kedua orang tuanya. Ia tidak pernah me nyalahi tuhaninya dan tidak juga menyalahi perintah kedua orang tuanya. Yahya mendapatkan salam dari Allah, keselamatan baginya ketika dilahirkan, ketika wafat dan ketika dibangkitkan kembali dari dalam kuburnya dalam keadaan hidup yang sempurna.

Selain terdapat istilah *al-Barr* sebagaimana dijelaskan di atas, juga terdapat istilah *al-Birr* yang juga berarti kebajikan atau kebaikan yang luas. Istilah *al-Birr* Juga digunakan dalam pengertian *ash-Shidq*, yakni kejujuran, karena kejujuran adalah modal utama yang akan memperluas kebaikan.¹⁹

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Menyingkap Tabir Ilahi: Asma Al-husna dalam al-Quran* cet. Ke-4 (Jakarta; Penerbit Lentera Hati, 2001) hal 346.

¹⁹ Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradhat Alfadh Al-Quran*, (Bairut: Dar al-Fikr) Hal. 38

Istilah *al-Birr* di dalam al-Quran diulang sebanyak 8 kali yang tersebar pada surat al-Baqarah, Ali-Imran, al-Maidah, dan Mujadilah.²⁰

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

“Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, Padahal kamu membaca Al kitab (Taurat)? Maka tidaklah kamu berpikir?” (QS. al-Baqarah [2]: 44)

Menurut Ibrahim al-Biqai, sebagaimana yang dikutip M. Quraish Shihab, ayat ini mengecam pemuka-pemuka Yahudi yang sering memberi tuntunan tetapi melakukan hal yang sebaliknya. Dalam riwayat disebutkan, bahwa ada orang-orang yahudi yang menyuruh keluarganya yang telah masuk Islam agar mempertahankan keyakinan mereka dan terus mengikuti Nabi Muhammad saw. terhadap merekalah ayat ini diturunkan. Ayat ini juga mencakup kasus yang lain, yakni bahwa di antara Bani Israil ada yang menyuruh berbuat kebajikan, seperti taat kepada Allah, jujur, membantu orang lain, dan sebagainya, tetapi mereka sendiri durhaka kepada Allah, menganiaya dan khianat. Terhadap mereka kecaman ini ditujukan.²¹

Sementara itu, istilah *al-birr* berarti kebajikan dalam segala hal, baik dalam hal keduniaan maupun akhirat atau interaksi di antara keduanya. Istilah *al-birr*, menurut Thahir bin Asyur, mencakup tiga hal: (1) kebajikan dalam beribadah kepada Allah; (2) Kebajikan dalam melayani keluarga, dan (3) Kebajikan dalam melakukan interaksi dengan orang lain. Namun apa yang dikemukakan di atas belum mencakup semua kebajikan, karena agama Islam menganjurkan hubungan yang serasi dengan Allah, sesama manusia, lingkungan dan diri sendiri.²²

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالرِّبَاةِ وَالرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

²⁰ Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadh Al-Quran*, Cet. Ke-4 (Bairut: Dar al-Fikr, 1994/1414,) Hal. 149

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keerasian Al-Quran*, Cet. Ke-1, Volume 1, (Jakarta: Penerbit Lentara Hati, 2000), Hal.174

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keerasian Al-Quran*, Cet. Ke-1, Volume 1, (Jakarta: Penerbit Lentara Hati, 2000), Hal. 174

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.” (QS. al-Baqarah [2] 177)

Ayat ini setelah menyebutkan dimensi keimanan yang hakikatnya tidak tampak, kemudian menjelaskan contoh-contoh *al-birr* (kebajikan yang sempurna) dari dimensi yang lahir ke permukaan. Contoh-contoh itu antara lain berupa kesediaan mengorbankan kepentingan pribadi demi orang lain sehingga bukan hanya memberi harta yang sudah tidak disenangi atau dibutuhkan, walaupun ini tidak telarang, akan tetapi memberikan harta yang dicintainya secara tulus dan demi meraih cinta-Nya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta; dan juga memberi untuk tujuan memerdekakan hamba sahaya, yakni manusia yang diperjualbelikan dan atau ditawan oleh musuh, maupun yang hilang kebebasannya akibat penganiayaan, melaksanakan shalat secara benar sesuai syarat, rukun, dan sunnah-sunnahnya, dan menunaikan zakat sesuai ketentuan dan tanpa menunda-nunda, setelah sebelumnya memberikan harta yang dicintainya selain zakat dan orang-orang yang terusmenerus menepati janjinya apabila ia berjanji. Dan adapun yang amat terpuji adalah orang-orang yang sabar, yakni tabah, menahan diri, dan berjuang dalam mengatasi kesempitan, yakni kesulitan hidup seperti krisis ekonomi; penderitaan, seperti penyakit atau cobaan; dan dalam peperangan, yakni ketika perang sedang berkecamuk, mereka itulah orang-orang yang benar, dalam arti sesuai sikap, ucapan, dan perbuatannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.²³

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

”kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keerasian Al-Quran*, Cet. Ke-1, Volume 1, (Jakarta: Penerbit Lentara Hati, 2000), Hal. 365-366

saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali Imran [3]: 92)

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa istilah *al-Birr* pada mulanya berarti keluasan dalam kebajikan, dan dari akar kata yang sama terbentuklah istilah *al-Barr* yang berarti daratan. Dinamakan demikian, karena sangat luasnya daratan. Kebajikan yang terkandung di dalam istilah *al-Birr* mencakup segala bidang, termasuk keyakinan yang benar, niat yang tulus, kegiatan badaniah, serta tentu saja termasuk menginfakkan harta di jalan Allah. Hal ini dikuatkan oleh firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 177 di atas.²⁴

Ayat di atas menegaskan bahwa seseorang tidak pernah berhasil memiliki kualifikasi *al-Birr*, kebajikan yang luas, sebelum hatinya tergerak untuk berbagi dan peduli terhadap nasib sesama yang membutuhkan pertolongan. Dengan demikian, kesempurnaan kesalehan individu terletak pada kesempurnaan kesalehan sosial. Ali Imran ayat 92 menyatakan bahwa kesempurnaan kebajikan terjadi apabila seseorang dengan ikhlas terpenggil untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk orang lain.

2. Al-Ihsan

Ar-Raghib al-Ashfahani (w. 1108) menuturkan bahwa istilah *al-ihsan* mengandung dua pengertian. *Pertama*, memberikan kenikmatan kepada pihak lain. *Kedua*, adalah seseorang yang mengerjakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Manifestasi perbuatan *al-ihsan* bisa dilakukan dengan memiliki pengetahuan yang baik dan ahli, atau dengan melakukan suatu perbuatan dengan sebaik mungkin.²⁵ Jadi, *al-ihsan* adalah melakukan suatu perbuatan yang berkualitas dan bermutu tinggi serta didukung dengan keterampilan dan kompetensi, yang muaranya adalah untuk kepentingan dan kebaikan orang banyak kemudian tidak terbatas.

Sementara itu di dalam hadits Nabi saw. disebutkan bahwa *al-ihsan* adalah beribadah dengan merasakan kehadiran Allah sebagaimana disebutkan dalam hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ جَبْرَيْلُ فَقَالَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ قَالَ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keerasian Al-Quran*, Cet. Ke-1, Volume 1, (Jakarta: Penerbit Lentara Hati, 2000), Hal. 143

²⁵ Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradhat Alfadh Al-Quran*, (Bairut: Dar al-Fikr) Hal. 126.

اللَّهُ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ قَالَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ²⁶.

Dari Abu Hurairah berkata: “pada suatu hari Rasulullah saw. berada di tengah-tengah manusia, lalu Malaikat Jibril datang kepada beliau dan (mengajukan beberapa pertanyaan), “Apakah iman itu? Malaikat Jibril menjawab “Iman adalah engkau meyakini Allah, para malaikat, dan perjumpaan dengan-Nya, meyakini para rasul, dan engkau yakin pada hari kebangkitan”. Lalu Jibril bertanya, “Apakah Islam itu?” Malaikat Jibril menjawab, “Engkau beribadah kepada Allah dan tiada menyekutukan-Nya, melaksanakan shalat, membayar zakat yang diwajibkan, dan berpuasa Ramadhan”. Lalu Malaikat Jibril bertanya, “Apakah Ihsan itu?” Malaikat Jibril menjawab, “Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, meskipun engkau tidak sanggup melihat-Nya, karena Dia senantiasa melihatmu”. (HR. al-Bukhari)

Berdasar hadist ini, kita mendapati suatu pelajaran bahwasanya akar tunjang sebuah kedermawanan (*al-ihsan*) adalah keimanan kepada Allah, dengan keimanan yang tertanam kokoh pada kalbu hingga merasakan bahwa Allah itu dekat, bahkan teramat dekat, hadir, dan menyaksikan tingkah laku kita. Karena keyakinan kepada yang demikian mantap itu, maka seluruh hidupnya diorientasikan kepada Allah. Dari sinilah mengalir motivasi yang sangat kuat dalam hidupnya untuk melakukan *al-ihsan*, yakni melakukan perbuatan sebaik-baiknya. Pada waktu yang sama muncul pula pada dirinya motivasi untuk berbagi dan peduli kepada sesama manusia dengan melakukan *al-ihsan*, yakni memberikan kenikmatan kepada pihak lain, terutama yang dhuafa guna meningkatkan kualitas kehidupan mereka.

Dengan demikian, pertama, kedermawanan (*al-Ihsan*) dalam pandangan al-Quran dan as-Sunnah, bersumber dan mengakar pada pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Allah sehingga kedermawanan merupakan manifestasi dari kesalehan individu dan kesalehan sosial yang terintegrasi secara simfoni. Kedua, kedermawanan yang dimiliki manusia merupakan anugerah Allah. Dengan berusaha dan berjihad menirukan akhlak Allah secara terus menerus, maka seseorang akan mengalami pengembangan diri hingga menjadi pribadi yang benar-benar dermawan.

Istilah *al-ihsan* di dalam al-Quran dengan semua perubahan bentuk katanya diulang sebanyak 72 kali yang tersebar pada berbagai surat dan ayat.²⁷ Adapun pesan al-Quran tentang hakikat *al-ihsan* di antaranya tidak

²⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shohih Bukhori*, (Bairut : Dar al-Fikr, tth) No hadis 50, hal 32.

²⁷ Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadh Al-Quran* , Cet. Ke-4 (Bairut: Dar al-Fikr, 1994/1414,) hal. 259-261

ada balasan *al-ihsan* kecuali kebaikan yang sempurna (QS. al-Rahman [55]: 60)

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

Tidak ada Balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).

Ayat ini merupakan penegasan dari ayat-ayat sebelumnya yang berbicara tentang anugerah yang Allah berikan kepada penghuni surga berupa kenikmatan-kenikmatan, maka diakhiri dengan penjelasan sebab mereka mendapatkan anugerah besar itu. *Apakah tidak ada balasan terhadap amal-amal (karya-karya) kebaikan itu kecuali anugerah Allah yang berupa kebaikan itu pula?* Pada ayat ini ungkapan *al-ihsan* diulang dua kali, namun makna ungkapan yang sama tersebut menurut para ulama tafsir berbeda sehingga ayat tersebut mengandung makna “Tidak ada balasan bagi perbuatan yang baik (amal-amal saleh) kecuali penganugerahan yang baik pula.”²⁸

Kemudian pesan berikutnya adalah bahwa perbuatan *al-ihsan* akan kembali pada diri yang melakukannya.

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri. (QS al-Isra': 7)

Dalam penafsiran penggalan ayat al-Quran ini para ulama memiliki pendapat yang substansinya sama, bahwa “Manfaat perbuatan *al-ihsan*, kedermawanan dan kebaikan yang sempurna itu, menurut as Sa'di kembali kepada kamu sendiri yang melakukannya, bukan hanya di akhirat namun juga di dunia”.²⁹ Sejalan dengan pendapat as-Sa'di di atas al-Qurtubi menulis “Manfaat kebaikan kamu kembali kepada dirimu sendiri dan akibat kejahatanmu kembali padamu sendiri”.³⁰

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keerasian Al-Quran*, Cet. Ke-1, Volume 1, (Jakarta: Penerbit Lentara Hati, 2000), Hal. 532

²⁹ Abd ar-Rahman bin Nashir as-Sa'di, *Taysir Al-Karim Al-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1426/2005) hal. 485

³⁰ Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Quran*, cet. Ke-1, Jilid 5, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999/1419) Hal. 159

Selanjutnya perbuatan *al-ihsan* tidak akan pernah sia-sia sebagaimana al-Quran menyebutkan;

وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan bersabarlah, karena Sesungguhnya Allah tiada menyan-nyaiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan.” (QS. Hud [11]: 115)

Al-ihsan (kebaikan atau kedermawanan) selain harus dilakukan dengan ikhlas dan didasarkan atas niat ibadah, tetapi juga harus dilakukan dengan sabar, yakni dengan keuletan, konsistensi dan berkesinambungan, serta meyakini janji Allah bahwa pahala orang yang melakukan kebaikan itu tidak akan disia-siakan. Melakukan kebaikan atau kedermawanan kadang-kadang seperti tanaman kayu yang berumur panjang, manfaatnya banyak, tetapi penanamnya boleh jadi tidak sempat menikmati hasilnya di dunia. Oleh karena itu dibutuhkan kesabaran dalam artian bersedia menunda dorongan untuk menikmati buah dari kedermawanan yang bersifat cepat saji, dengan keyakinan yang bulat bahwa buah dari *al-ihsan* tidak akan disia-siakan oleh Allah. Di sinilah makna surat Hud ayat 115 di atas, diawali dengan perintah bersabar yang dihubungkan langsung dengan penegasan, bahwa Allah tidak akan menyan-nyaiakan pahala orang yang berbuat kebaikan.³¹

3. Al-Khair

Kata *al-Khair* bisa dikatakan adalah term yang lebih komprehensif untuk sekedar menunjukkan makna kedermawanan. *Al-Khair* secara umum diartikan dengan sesuatu yang disukai. Namun apabila kita melihat makna *al-Khair* dalam al-Quran, maka akan ditemukan makna-makna yang beragam. Mulai makna *al-Khair* yang bersifat spiritual seperti Iman, Islam, al-Quran, karunia Allah, *al-Hikmah*, keta’atan dan amal saleh, berbuat adil, pahala atau balasan yang baik, kemampuan, kekuatan, kemenangan, keuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu makna *Khair* dapat diartikan lebih khusus lagi dan bersifat material seperti harta yang banyak, makanan, kuda dan kebun.

Kata *khair* berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata خاير , artinya “baik” lawan dari الشر (*syarr*).³² Dalam kamus Idris al Marbawi

³¹ Asep Usman Ismail, *Al-Quran dan Kesejahteraan Sosial*, cet. Ke-1 (Tangerang: Lentera Hati, 2012) hal. 138

³² Louis Ma’luf, *al- Munjid Fi Lugho Wa al A’lam*, (Lebanon: Dar al Masyriq, 2002), h. 201.

disebutkan bahwa *khair* itu artinya “kebajikan, kebaikan, harta.”³³ Di dalam Mu’jam al Wasith *khair* adalah :

الحسن لذاته و لما يحققه من لذة , او نفع , او سعادة

Artinya: *Yaitu sesuatu yang baik zatnya, dan lezat pada hakikatnya, memberi manfaat dan memberi kebahagiaan.*³⁴

Al-Raghib juga memberi defenisi tentang *khair* yaitu sesuatu yang diinginkan hati demikian juga akal, misalnya adil, keutamaan dan sesuatu yang bermamfaat.³⁵ *Khair* ada dua macam: pertama, *khair mutlaq*, yaitu sesuatu yang disenangi di setiap keadaan apapun seperti surga. Kedua, *khair muqoyyad*, baik dan buruk yang berhubungan, dalam artian bisa memberikan kebaikan dan juga keburukan, contohnya harta yang banyak.³⁶ Harta yang banyak bisa sangat bermanfaat bagi seseorang, dengan harta yang banyak seseorang bisa dermawan, membantu orang lain yang sedang kesulitan. Di sisi lain harta yang banyak bisa membuat seseorang sombong, bersikap riya’, dan memiliki gaya hidup yang hedonis.

Di dalam Alqur’an kata *al-khair* terdapat pada beberapa ayat yang diungkapkan berulang kali dengan berbagai bentuk kata diantaranya. Kata-kata *al-khair* tanpa *alif lam* ditemukan sebanyak 116 kali yang terdapat pada 41 surah. Kata-kata *al-khair* dengan menggunakan ‘*al*’ sebanyak sembilan kali dalam tujuh surah. Kemudian *al-khairat* dalam bentuk plural ditemukan dalam al-Qur’an sebanyak delapan kali pada enam surah. Dari ananlisis yang dilakukan Mulyadi dengan pendekatan linguistik terhadap ayat-ayat Alqur’an yang memuat kata-kata *al-khair* baik yang memakai ‘*al*’ maupun yang tidak, baik dalam bentuk tunggal maupun dalam bentuk plural memiliki kesamaan arti secara umum yaitu kebaikan dalam bidang apa saja, atau perbuatan kebajikan apa saja yang dilakukan oleh manusia.³⁷

Kata *al-khair* akan bermakna kebajikan atau kebaikan biasanya diawali dengan huruf *jar* atau dengan *la nafiyah*. Ketika kata *khair* tersebut dimulai dengan dua lafadz diatas maka *al-khair* berarti kebaikan yang tidak terbatas, hal ini sesuai dengan kaedah bahasa Arab yang mengatakan bahwa bentuk *nakirah* dari sebuah lafadz bahasa Arab berarti *muthlaq* (bebas) tanpa terikat dengan *taqyid* (pembatas). Maka kata *al-khair* yang tidak dibarengi

³³ Muhammad Idris, *Kamus Arab-Melayu*, (Semarang: Maktabah Wa Muthba’ah Usaha Keluarga, tt), h. 192.

³⁴ Syauqi Dhaif, *Mu’jam al-Wasith*, (Maktabah as-Syarug al-Daulah, 2005), h. 264.

³⁵ Al-Raghib al-Asfahani, *al-Mufradat fi al-Gharib al-Qur’an*, (Mesir: Mushthafa al-Rab al-Ahlabi, 1961), hal 176.

³⁶ Al-Raghib al-Asfahani, *Mu’jam Mufradat al-Fadz al-Quran*, hal. 181.

³⁷ Mulyadi, *al-Khair dalam Prespektif Dakwa. Jurnal Al-Khitabah*, Vol. II, No. 1, Desember 2015, h. 94

dengan *alif lam* atau bentuk ma'rifah yang lain memberikan indikasi tentang kebaikan yang bersifat bebas tanpa terikat sampai lafadz *khair* tersebut dibatasi dengan lafas yang lain. Contoh: Ketika Alqur'an mengungkapkan kata *lailan* pada surah al-Isra' maka malam yang dipahami dari ayat tersebut adalah bagian dari pada malam, sama saja waktu magrib, atau isya, atau subuh atau waktu malam yang mana saja, maka satu jam atau satu menit pada bagian malam adalah *lailan*. Tetapi ketika berubah menjadi al-lail maka yang dipahami malam di ayat tersebut bersifat umum mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, atau malam yang disepakati dan dipahami bersama. Kata *alkhair* yang berarti kebajikan atau kebaikan biasanya diawali dengan lafadz yang lain contoh: Q.S. Ali Imran: 30 Lafadz *al-khair* dimulai dengan (min yang berarti sebagian).

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا
وَيُحْذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

“Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan (dimukanya), begitu (juga) kejahatan yang telah dikerjakannya; ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh; dan Allah memperingatkan kamu terhadap siksa-Nya. dan Allah sangat Penayang kepada hamba-hamba-Nya”

Lafadz *al-khair* yang dimulai dengan *la nafiah* yang berarti tidak ada sama sekali. Contoh pada Q.S. Al-Nisa: 114

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ
مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. dan barangsiapa yang berbuat demikian Karena mencari keredhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar.”

BAB III

KONTEKSTUALISASI FILANTROPI DALAM KAITANNYA DENGAN KEMISKINAN

A. Definisi Kemiskinan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata miskin diartikan dengan serba kekurangan atau berpenghasilan sangat rendah. Sedangkan kata yang hampir sama maknanya adalah fakir. Dalam kamus tersebut setidaknya fakir memiliki tiga pengertian; yaitu *pertama*, orang yang sangat kekurangan; orang yang terlalu miskin. *Kedua*, orang yang dengan sengaja membuat dirinya kekurangan untuk mencapai kesempurnaan batin. *Ketiga*, berarti aku (bagi pengarang syair dan sebagainya).³⁸

Secara umum yang dimaksud dengan orang miskin, dalam buku *Planning and Management of social Sector Programme* didefinisikan sebagai orang yang hidupnya berada dibawah garis kemiskinan, yakni orang yang tertutup baginya kesempatan untuk mendapatkan nafkah untuk makan dan kebutuhan lainnya seperti pakaian, pendidikan lapangan kerja dan sebagainya.³⁹

Kemiskinan dapat dikategorikan salah satu masalah sosial yang banyak menarik perhatian para ahli, khususnya para sosiolog, ekonom dan budayawan. Mereka antara lain telah berbicara tentang tolak ukur atau indikator kemiskinan, sebab-sebab terjadinya serta cara-cara untuk mengatasinya. Pembicaraan tentang masalah ini telah diangkat dalam berbagai macam seminar, diskusi, baik melalui media masa dan lain sebagainya.

Sebagian dari mereka ada yang berpendapat bahwa kemiskinan lebih ditujukan kepada orang-orang yang taraf kehidupan ekonominya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang pokok, dan ada pula yang melihat kemiskinan dari sudut minimnya perhatian serta kasih sayang dan lain sebagainya. Demikian pula mengenai sebab-sebab terjadinya kemiskinan, ada yang mengatakan karena sikap mental yang malas, tidak tersedianya kesempatan kerja, karena tertindas, dan lain-lain. Cara-cara mengatasi kemiskinan tersebut pun telah diajukan sesuai dengan sebab-sebab terjadinya kemiskinan ini.

Bagi umat Islam yang meyakini al-Quran sebagai pedoman hidupnya, sepantasnya mencoba untuk menjelaskan masalah kemiskinan tersebut dari keterangan yang diberikan oleh al-Quran. Di dalam al-Quran istilah untuk menggambarkan keadaan di mana seseorang memiliki tingkat kesejahteraan

³⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal 749 dan hal 312.

³⁹ Edgar Owen and Robert Shaw, *pembangunan ditinjau kembali* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1983)

hidup yang lemah disebut dengan istilah *faqir* dan *miskin*, juga *dhu'afa*, *mustadh'afin* atau *mustadh'afun*. Kalimat *faqir* dengan segala perubahan bentuk katanya diulang sebanyak 12 kali dalam al-Quran,⁴⁰ kemudian kata *miskin* dengan semua perubahan bentuk katanya dalam al-Quran diulang sebanyak 23 kali yang tersebar pada beberapa ayat dan surat.⁴¹

Berbicara tentang fenomena kemiskinan, al-Quran menyebut istilah *miskin* dalam bentuk tunggal sebanyak 11 kali dan dalam bentuk jamak, *masakin*, sebanyak 12 kali. Jadi, secara keseluruhan al-Quran menyebut istilah *miskin* sebanyak 23 kali. Dilihat dari segi kebahasaan istilah kata *miskin* berasal dari kata kerja *sakana*, yang akar hurufnya terdiri dari huruf *sin-kaf-nun*. Perkataan *sakana* memiliki arti diam, tetap, jumud, dan statis. Ar-Raghib al-Ashfahani mendefinisikan *miskin* sebagai seorang yang tidak memiliki sesuatu apa pun. Oleh sebab itu, makna yang terkandung dalam perkataan *miskin* lebih rendah dibandingkan dengan makna yang tersirat pada perkataan *faqir*.⁴²

Penjelasan al-Ashfahani tentang makna kebahasaan kata *miskin*, menurut hemat penulis, mengisyaratkan bahwa *miskin* merupakan akibat yang dihasilkan dari diri seseorang atau sekelompok orang yang lemah. Ketika seseorang tidak bisa menggali potensi dirinya secara optimal, baik potensi kecerdasan, mental, dan keterampilan, maka keadaan itu akan berakibat langsung pada kemiskinan, yakni ketidakmampuan memiliki, mendapatkan, dan mengakses sumber rezeki yang menyebabkan ia tidak mampu memiliki apa pun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang miskin itu memiliki tenaga untuk bekerja, tetapi ia tidak melatih dan membiasakan dirinya untuk menjadi terampil dan kreatif. Orang miskin juga memiliki potensi untuk mengembangkan dirinya memiliki potensi tertentu, namun mereka tidak berhasil menjadikan diri mereka sendiri menjadi sosok pekerja yang terampil maksimal dan ulet. Ia memiliki pola hidup *sakana* yang berarti diam saja, tetap, jumud dan statis, tanpa perkembangan dan usaha perbaikan dikarenakan kemalasannya. Al-Quran pun memandang bahwa kemiskinan merupakan *al-maskanah*, kehinaan, karena manusia yang seharusnya bertanggung jawab atas dirinya sendiri justru menjadi beban orang lain, semata-mata disebabkan karena mentalitasnya yang buruk yaitu malas.

⁴⁰ Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadh Al-Quran*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1994/1414,) Cet. Ke-4, hal 666.

⁴¹ Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadh Al-Quran*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1994/1414,) hal 449.

⁴² Abu al-Qasim al-Husain bin Muhammad, *al-Mufradat Fi Gharib al-Qur'an*, (Maktabah taufiqiyah, tth) hal 243.

Sementara itu, istilah *faqir* atau *fuqara* secara kebahasaan menurut ar-Raghib al-Ashfahani memiliki empat pengertian: *pertama*, perkataan *faqir* berarti orang yang membutuhkan Allah. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan eksistensial yang berkenaan dengan eksistensi manusia, yakni bahwa setiap manusia secara individual membutuhkan Allah sebagaimana disebutkan dalam al-Quran pada surat Fathir ayat 15 yang berbunyi “*Wahai manusia sesungguhnya kalian fuqara’, yakni membutuhkan Allah, sedangkan Allah maha kaya lagi maha terpuji.*” *Kedua*, perkataan *faqir* berarti membutuhkan. Dalam pengertian bahwa setiap orang membutuhkan makanan minuman serta kebutuhan fisik-biologis lainnya untuk menjaga kelangsungan hidupnya. *Ketiga*, perkataan *faqir* berarti tidak memiliki, tidak bisa mengakses, dan tidak bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidup (sembako) untuk menunjang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Maka dia menjadi *faqir* dalam artian membutuhkan pertolongan dan bantuan dari mereka yang memiliki kemampuan. *Keempat*, perkataan *faqir* berarti *faqr an-nafs*, yaitu jiwa yang tidak memiliki, tidak mengakses, dan tidak mendapatkan siraman ruhani untuk pengayaan batin.⁴³

Bertitik tolak pada pengertian kebahasaan di atas, maka bisa disimpulkan bahwa *faqir* adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetap dan tidak ada dari penghasilannya tersebut yang mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Di lain sisi al-Quran juga sering menyebutkan istilah *dhu’afa’* untuk menggambarkan fenomena kemiskinan, kesusahan dan ketidakmampuan. Istilah *dhu’afa’* dengan segala perubahan bentuk katanya di dalam al-Quran disebutkan sebanyak delapan kali, sedangkan istilah *mustadh’afun* dan *mustadh’afin* diulang sebanyak lima kali yang tersebar pada beberapa ayat dan surah.⁴⁴

Perkataan *du’afa’* dalam kosa kata al-Quran merupakan bentuk jamak dari perkataan *dha’if*. Kata ini berasal dari kata *dha’afa* atau *dha’ufa*, *yadh’ufu*, *dhu’fan*, atau *dha’fan*, yang secara umum mengandung dua pengertian; lemah dan bersifat ganda. Tentu saja yang dimaksudkan dalam konteks pembahasan ini *dhu’afa* secara literal berarti orang-orang yang lemah. Menurut al-Ashfahani perkataan *dhu’fu* merupakan lawan dari *quwwah* yang berarti kuat. Kemudian, menurut Imam Khalil, seorang pakar ilmu nahwu, sebagaimana dikutip oleh al-Ashfahani, istilah *dhu’fu* biasanya dimaksudkan untuk menunjukkan lemah fisik, akal, akal atau pendapat.⁴⁵

⁴³ Abu al-Qasim al-Husain bin Muhammad, *al-Mufradat Fi Gharib al-Qur’an*, hal 385.

⁴⁴ Muhammad Fu’ad Abd al-Baqi, *Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfadh Al-Quran*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1994/1414,) Cet. Ke-4, hal. 534

⁴⁵ Abu al-Qasim al-Husain bin Muhammad, *al-Mufradat Fi Gharib al-Qur’an*, hal 299.

Dengan demikian *dha'if* dalam bentuk tunggal dan *dhu'afa* dalam bentuk jamak, memiliki pengertian yang luas, meliputi orang-orang yang lemah kemampuan fisik, pengetahuan, keyakinan, kemauan, dan juga lemah ekonomi.

Dari segi kemampuan fisik, baik karena belum cukup umur, lanjut usia, atau karena faktor kualitas kesehatan, maka yang dimaksud dengan *dhu'afa* adalah anak-anak kecil, orang yang lanjut usia, dan orang-orang yang menyandang cacat fisik, baik cacat bawaan sejak lahir, ataupun cacat setelah dewasa. Hsal ini sebagaimana tercermin dalam ayat al-Quran:

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ
مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٩١)

“tidak berdosa (karena tidak pergi berperang) atas adh-dhuafa, orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang tidak memperoleh apa yang mereka akan infakkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya” (QS. at-Taubah [9]: 91)

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ

“Allah lah yang menjadikan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan (kamu) setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) setelah kuat itu lemah (kembali) dan beruban” (QS. ar-Rum [30]: 54).

B. Instrumen Pengentasan Kemiskinan.

Potensi filantropi umat Islam terwujud dalam beberapa instrumen yaitu, zakat yang hukumnya wajib, infak, shadaqah, wakaf, hibah dan derma-derma lainnya. Dalam surat At-Taubah [9] ayat 60 dan 103, surat Al-Baqarah [2] ayat 177 dan 261, Surat Ali Imran [3] ayat 92, ayat 133 dan 134, surat Faathir [35] ayat 29 dan 30 dan sejumlah ayat lain dalam Al Quran dijelaskan kedudukan dan peran filantropi khususnya zakat, infak dan shadaqah sebagai bukti keimanan dan kecintaan seseorang muslim terhadap perbuatan baik yang membawa keberuntungan dunia dan akhirat.

1. Zakat

Zakat merupakan instrumen pertama dan paling pokok dalam semangat filantropi Islam. Ini dibuktikan dengan anjuran al-Quran kepada umat manusia yang mampu untuk mengeluarkan zakat, sebagai rukun Islam keempat yang akan melengkapi jati diri seorang muslim. Perintah zakat di

sini, di samping mengandung dimensi materi, juga menyimpan dimensi ruhi. Bila zakat diterapkan secara benar dan menyeluruh, ia memiliki peran sangat esensial dalam tarbiyah ruhiyah, yang selanjutnya akan merealisasi keadilan sosial dan melahirkan stabilitas pertumbuhan ekonomi yang sehat dan pesat.

Dari segi bahasa, kata zakat berasal dari bahasa Arab yang merupakan kata dasar (*masdar*) yang berarti tumbuh, berkah, bersih, suci dan baik.⁴⁶ Sedangkan secara terminologis, banyak ulama maupun para ahli menafsirkannya dengan redaksi yang berbeda-beda. Namun penafsiran itu berujung pada satu kesimpulan bahwa zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah kepada pemiliknya untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁴⁷

Ibnu Taimiyah (w. 1328 M) mengatakan, “jika orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya juga akan bersih”. Sesuai dengan arti tumbuh dan suci, zakat tidak hanya diperuntukkan bagi harta atau kekayaan, akan tetapi lebih dari itu juga untuk jiwa orang yang menzakati hartanya, sesuai dengan firman Allah surat at-Taubah ayat 103;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

“pungutlah zakat dari kekayaan mereka, engkau bersihkan dan sucikan mereka dengannya”

Ulama Syafi’iyah mengartikan zakat dengan;

اسْمٌ لِقَدْرِ مَخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ يَجِبُ صَرْفُهُ لِأَصْنَافٍ مَخْصُوصَةٍ

“Nama bagi kadar tertentu dan harta tertentu yang wajib didayagunakan kepada golongan-golongan masyarakat tertentu.”⁴⁸

Pengertian “kadar tertentu” dalam pengertian di atas, adalah sejumlah harta yang diambil atau dikeluarkan, sedangkan maksud dari “harta benda tertentu” adalah jenis-jenis harta yang menjadi objek zakat dalam jumlah yang mencapai satu nisab atau lebih. Adapun yang dimaksud dengan “golongan masyarakat tertentu” adalah pihak-pihak yang menerima zakat yang terkenal dengan sebutan “golongan yang delapan”, artinya golongan masyarakat yang berhak menerima zakat seperti yang disebutkan dalam at-Taubah ayat 60;

⁴⁶ Syauqi Dha’if, *Mu’jam Wasith*, (Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, 2004) , hal 396-397.

⁴⁷ Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Ummat* (Yogyakarta: UII Press, 2005) , hal 34.

⁴⁸ Muhammad bin Ahmad al- Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Dar al Kutub Ilmiah, 1994) juz 2, hal 62.

Ulama Hanafiyah mendefinisikan zakat dengan pengertian;

تَمْلِكُ الْمَالِ مِنْ فَقِيرٍ مُسْلِمٍ غَيْرِ هَاشِمِيٍّ وَلَا مَوْلَاهُ بِشَرْطِ قَطْعِ الْمُنْفَعَةِ عَنِ الْمَمْلُوكِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ لِلَّهِ تَعَالَى

“Memberikan hak milik harta keturunan Hasyim dan bukan bekas budak yang telah dimerdekan oleh keturunan Hasyim, dengan syarat terlepasnya manfaat harta yang telah diberikan itu dari pemilik semula, dari semua aspek karena Allah Swt.”⁴⁹

Dari definisi tersebut ulama Hanafiyah menabuh syarat bagi delapan golongan yang boleh menerima zakat, yaitu bukan keturunan Hasyim, bukan bekas budak yang dimerdekannya, dan orang fakir yang berhak menerimanya haruslah orang muslim. Orang fakir yang non muslim, menurut hanafiyah tidak dapat menerima zakat karena zakat merupakan ibadah.

Demikian juga Ulama Hanabilah mendefinisikan zakat dengan;

حَقٌّ وَاجِبٌ فِي مَالٍ خَاصٍ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ

“Hak yang wajib yang terkandung dalam harta benda tertentu, untuk golongan masyarakat tertentu, dalam waktu tertentu.”⁵⁰

Adapun Ulama Malikiyah menyatakan bahwa definisi zakat adalah;

مَالٌ مَخْصُوصٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ إِذَا بَلَغَ قَدْرًا مَخْصُوصًا فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ يُصْرَفُ فِي جِهَاتٍ مَخْصُوصَةٍ.

“Mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang mencapai satu tahun, untuk orang yang berhak menerimanya manakala sempurna dan sempurna satu tahun bagi harta selain barang tambang dan selain hasil tanaman.”⁵¹

Definisi-definisi di atas menunjukkan bahwa golongan Syafi’iyah menitik beratkan pengertian zakat pada *qadar makhshushah* (jumlah ukuran tertentu), untuk materi atau harta benda yang dipungut, sedangkan golongan Hanafiyah dan Malikiyah menekankan pengertian zakat pada proses perpindahan harta benda zakat, yaitu proses pengeluaran zakat bukan pada benda zakat. Adapun golongan Hanabilah menitik beratkan pada beban hukumnya “hak wajib” yaitu hak dan kewajiban yang terkandung dalam harta yang menjadi dasar zakat yang terkenal dengan *mahal az-Zakah*.

⁴⁹ Usman bin Ali bin Mahjan al-Bari’i, *Tabyinul Haqaiqi Syarh Kanzud Daqaiq wa Hasyiyatu al-Syilbi*, (Qahirah: al-Mathba’ah al-Kubra al-Amiriyah, 1313), juz 1, hal 251.

⁵⁰ Abdurrahman bin Muhammad ‘Awad, *Kitab al-Fiqhi, ‘Ala Madzahib al-Arba’*, (Qahirah: Syarakah al-Quds, 2014) juz 1, hal 547.

⁵¹ Abu al-Hasan, Ali bin Ahmad bin Mukrim al-Adawi, *Hasyiyah al-‘Adawi ‘Ala Syarhi Kifayah al-Thalib al-Rabani*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), juz, hal 472.

Meskipun ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam mendefinisikan zakat, sekalipun ada keanekaragaman dalam pengertiannya, setidaknya ada lima unsur yang terkandung dari pengertian zakat itu sendiri. Yaitu; harta yang dipungut (*mal az-zakah*), basis zakat (*mahal az-zakah*), subjek yang berhak menerima zakat (*mustahiq az-zakah*), orang yang memiliki harta benda (*muzakki*), dan yang terakhir adalah orang yang mengurus zakat (*amil az-zakah*) kelimanya merupakan unsur yang membentuk pengertian zakat.

2. Infaq

Kata Infaq berasal dari kata *anfaqa-yunfiqu*, artinya mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, ialah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.⁵² Jika zakat ada *nisabnya* maka infak tidak mengenal *nisab*. Jika zakat diberikan kepada *mustahiq* tertentu yang delapan kelompok, maka infak boleh diberikan kepada siapapun juga misalnya kepada kedua orang tua atau anak yatim.

Kata infaq adalah kata serapan dari bahasa Arab: *al-infâq* yang merupakan *mashdar* dari kata *anfaqa-yunfiqu-infâqan*. Kata *anfaqa* sendiri merupakan kata bentukan; asalnya *nafaqa-yanfuqu-nafâqan* yang artinya: *nafada* (habis), *faniya* (hilang/lenyap), *qalla* (sedikit), *dzahaba* (pergi), *kharaja* (keluar). Karena itu, kata *al-infâq* secara bahasa bisa berarti *infâd* (menghabiskan), *ifnâ'* (pelenyapan/pemunahan), *taqlîl* (pengurangan), *idzhâb* (menyingkirkan) atau *ikhrâj* (pengeluaran).⁵³

Atas dasar ini, Al-Quran menggunakan kata infaq dalam berbagai bentuknya, bukan hanya dalam harta benda, tetapi juga selainnya. Dari sini dapat dipahami mengapa ada ayat-ayat Al-Quran yang secara tegas menyebut kata "harta" setelah kata infaq. Misalnya QS al-Baqarah ayat 262. Selain itu ada juga ayat di mana Al-Quran tidak menggandengkan kata infaq dengan kata "harta", sehingga ia mencakup segala macam rezeki Allah yang diperoleh manusia. Misalnya antara lain QS al-Ra'd ayat 22 dan al-Furqan ayat 67.

Oleh karena itu Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada *mustahiq* tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dengan demikian pengertian infaq adalah pengeluaran

⁵² Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung, *Menejemen Syariah dan Praktek*. (Jakarta: Gema Insani Pres, 2003), hal. 19.

⁵³ Zallum, Abdul Qadim, *Al Amwal fi Dawlatil Khilafah*, (Beirut, Darul Ilmi lil Malayin. 1983), hal 55.

suka rela yang di lakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan.

Syariat telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta. Allah dalam banyak ayat dan Rasul SAW. dalam banyak hadis telah memerintahkan seorang muslim agar menginfakkan (membelanjakan) harta yang dimiliki untuk dirinya sendiri (QS at-Taghabun: 16) serta untuk menafkahi istri dan keluarga menurut kemampuannya (QS ath-Thalaq: 7). Dalam membelanjakan harta itu hendaklah yang dibelanjakan adalah harta yang baik, bukan yang buruk, khususnya dalam menunaikan infaq (QS al-Baqarah [2]: 267).

3. Shadaqah

Pada dasarnya kata الصدق dan الكذب dikatakan untuk suatu ucapan, baik waktunya lampau maupun akan datang, baik berupa janji ataupun bukan. Sedangkan kata الصدقة (sedekah) artinya adalah sesuatu yang dikeluarkan seseorang dari hartanya dengan tujuan untuk mendekatkan diri pada Allah. Pada asalnya sedekah dikatakan untuk pengeluaran harta yang bersifat sunnah, sedangkan zakat dikatakan untuk pengeluaran harta yang bersifat wajib. Akan tetapi pengeluaran yang bersifat wajib pun disebut sebagai shadaqah, yaitu ketika pelakunya berusaha melakukan kebenaran dengan perbuatannya itu.⁵⁴

Menurut istilah, sedekah berarti sesuatu yang dikeluarkan atau di lakukan oleh seorang muslim dari harta atau lainnya dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Sedekah meliputi sedekah wajib (zakat) dan sedekah sunnah (*at-tatawwu'*) sedekah secara spontan dan sukarela yang sama artinya dengan infak yang hukumnya sunnah.

Hadis yang menganjurkan sedekah juga tidak sedikit jumlahnya. Para fuqaha sepakat hukum sedekah pada dasarnya adalah sunnah, berpahala bila di lakukan dan tidak berdosa bila ditinggalkan. Di samping sunnah, adakalanya hukum sedekah menjadi haram yaitu dalam kasus seseorang yang bersedekah mengetahui pasti bahwa orang yang bakal menerima sedekah tersebut akan menggunakan harta sedekah untuk kemaksiatan terakhir ada kalanya juga hukum sedekah berubah menjadi wajib, yaitu ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang sedang kelaparan sehingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara dia mempunyai makanan yang lebih dari apa yang di perlukan saat itu. Hukum sedekah juga menjadi wajib jika seseorang bernazar hendak bersedekah kepada seseorang atau lembaga. Menurut fuqaha, sedekah dalam arti sedekah *at-tatawwu'* berbeda dengan

⁵⁴ Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradhat Alfadh Al-Quran*, (Bairut: Dar al-Fikr) Hal. 280-281

zakat. Sedekah lebih utama jika di berikan secara diam-diam di bandingkan diberikan secara terang-terangan dalam arti diberitahukan atau di beritakan kepada umum. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Saw.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي حُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبَعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَدْلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالَ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepada saya Khubaib bin 'Abdurrahman dari Hafsh bin 'Ashim dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Ada tujuh (golongan orang beriman) yang akan mendapat naungan (perlindungan) dari Allah dibawah naunganNya (pada hari qiyamat) yang ketika tidak ada naungan kecuali naunganNya. Yaitu; Pemimpin yang adil, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan 'ibadah kepada Rabnya, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, keduanya bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita kaya lagi cantik lalu dia berkata, "aku takut kepada Allah", seorang yang bersedekah dengan menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfaqkan oleh tangan kanannya, dan seorang laki-laki yang berdzikir kepada Allah dengan mengasingkan diri sendirian hingga kedua matanya basah karena menangis". (HR. Bukhari).⁵⁵

Sedekah lebih utama diberikan kepada kaum kerabat atau sanak saudrara terdekat sebelum diberikan kepada oang lain. Kemudian sedekah itu seyogyanya diberikan kepada orang yang betul-betul sedang mendambakan uluran tangan. mengenai kriteria barang yang lebih utama disedekahkan, para fuqaha berpendapat, barang yang akan disedekahkan sebaiknya barang yang berkualitas baik dan disukai oleh pemiliknya.

4. Wakaf

Salah satu instrumen filantropi yang memiliki peran besar di dalam ajaran Islam adalah wakaf. Secara bahasa, wakaf berasal dari kata *waqofa-yaqifu-waqfan* yang memiliki arti menghentikan atau menahan.⁵⁶ Dalam

⁵⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shohih Bukhori*, No hadis 1423, hal 339.

⁵⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif) hal. 1576

bahasa arab terdapat tiga kata yang bermakna sama yaitu; *al wakfu*, *attahbis* dan *attasbil* kesemuanya bermakna menahan.⁵⁷ Sementara itu jika dilihat dari makna istilah, terdapat berbagai pendapat ulama yang bisa digunakan untuk menjelaskannya.

لَنْ تَتَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS. Ali Imran [3]: 92)

Abu Thalhah, seorang sahabat, setelah mendengar ayat di atas ingin mewakafkan hartanya yang sangat dicintainya, berupa kebun, di Birha’.⁵⁸

Mayoritas ulama fiqh pendukung madzhab Imam Hanafi, Syafi’ dan Hambali merumuskan pengertian wakaf menurut syara’ dengan:

“Penahanan (pencegahan) harta yang mungkin dimanfaatkan, tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan pada bendanya, disalurkan kepada yang mubah (tidak terlarang) dan ada”.⁵⁹

Dari pengertian wakaf di atas bisa dipahami beberapa ciri khas wakaf, yaitu: *pertama*, penahanan (pencegahan) dari menjadi milik dan obyek yang dimiliki. Penahanan berarti ada yang menahan yaitu *Wakif* (pewakaf) dan tujuannya yaitu *mauquf’alaihi* (penerima wakaf). *Kedua*, menjelaskan bahwa yang diwakafkan adalah harta. *Ketiga*, memungkinkan dimanfaatkan, tanpa lenyap bendanya, menjelaskan syarat harta yang diwakafkan. *Keempat*, Dengan cara tidak melakukan tindakan pada bendanya, menjelaskan bahwa harta wakaf tidak dijual, dihibahkan ataupun diwariskan. *Kelima*, Disalurkan kepada yang mubah dan ada, menjelaskan bahwa hasil wakaf itu disalurkan kepada yang tidak dilarang oleh Islam. Sedangkan, menyalurkannya kepada yang haram adalah haram.

Kemudian, dalam pengertian yang hampir sama, para fukaha memahami wakaf sebagai berikut.

“Menahan asalnya dan menyalurkan hasilnya.”⁶⁰

⁵⁷ Muhammad Al-Khathib, *Al-Iqna’*, (Beirut: Dar Al-Ma’rifah), I hal. 26, Dr. Wahbah Az-Zuhali, *At Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus : Dar Al Fikri Al Mu’ashir), X hal 7599.

⁵⁸ Muhammad Mutawalli al-Sya’rawi, *Tafsir wa Khawathirul Imal*, (Qahirah: Dar Islam, 2010), juz 3, hal 329.

⁵⁹ Abd. Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu’amalat*, (Cairo: Maktabah al-Risalah ad-Dauliyah, Fak. Syari’ah Islamiah Univ. al-Azhar, Cairo-Mesir, 1998), h. 208. Asy-Syarbiny, *Mughni Al-Muhtaj*, (Kairo : Musthafa Al-Halaby), Juz. 10, h. 87.

⁶⁰ Nazh Hammad, *Mu’jam al-Musthalahat al-Iktishadiyah Fi Lughat al-Fuqaha*, (Riyadh: Ad-Dar al-Alamiah Lilkitab al-Islami & IIIT, 1995), Cet. 3, hal 353.

Dari dua defenisi di atas, para fuqaha silang pendapat tentang kepemilikan barang yang telah diwakafkan tersebut, apakah mauquf tetap milik wakif, atau berpindah tangan kepada mauquf alaiih, atau justru menjadi milik Allah Swt. Ulama Syafi'iyah dan pengikut dari Abu Hanifah berpendapat bahwa harta wakaf tersebut menjadi milik Allah Swt. Imam Abu Hanifah dan madzhab Malikiyah, harta wakaf adalah tetap milik wakif. Sedangkan, madzhab Hanbali, harta wakaf milik mauquf alaiih.

Namun yang jelas, wakaf memiliki tujuan untuk memanfaatkan benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sementara itu fungsi wakaf adalah untuk mewujudkan sebuah potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْزَمِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
 أَصَابَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَرْضًا بِحَبِيرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي
 أَصَبْتُ مَالًا بِحَبِيرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهَا
 وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَعَمِلَ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لَا يُبَاعَ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبَ وَلَا يُورَثَ تَصَدَّقَ بِهَا لِلْفُقَرَاءِ وَفِي
 الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَهَا بِالْمَعْرُوفِ
 أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali Al Jahdlami berkata, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir bin Sulaiman dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata; Umar bin Al Khaththab mendapatkan bagian sebidang tanah di khaibar, lalu ia mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam meminta solusi. Ia lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan harta berupa sebidang tanah di khaibar, dan aku tidak memiliki harta yang paling aku sukai selain itu, lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku?" beliau bersabda: "Jika engkau mau, tetaplah engkau pegang tanah itu dan silahkan engkau bersedekah darinya." Ibnu Umar berkata, "Lalu Umar melakukan hal itu, ia tidak menjual, tidak menghibahkan, dan tidak mewariskan tanah tersebut. Ia sedekahkan harta tersebut kepada orang-orang fakir, kerabat, fi sabilillah, Ibnu Sabil, dan tamu. Dan bagi orang-orang yang mengurusinya ia boleh memakannya dengan ma'ruf, atau menjamu temannya tanpa mengkomersilkannya."⁶¹

Hadis di atas menunjukkan bahwa sahabat Umar yang pertama mengamalkan wakaf. Namun, ada pendapat lain yang berkata bahwa Rasulullah Saw sendirilah yang pertama kali berwakaf. Yaitu ketika Nabi membangun masjid Nabawi yang terletak di samping rumah beliau.

⁶¹ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyad:Mkatabah al-Ma'arif li Nasyr wa Tawzi') No hadis 2387, hal 409.

5. Hibah

Kata Hibah berasal dari bahasa Arab هبة kata ini merupakan mashdar dari kata وهب yang berarti pemberian.⁶² Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain secara suka rela tanpa pengharapan balasan apapun, hal ini dapat diartikan bahwa si pemberi telah menghibahkan miliknya. Karena itu kata hibah sama artinya dengan pemberian. Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan, hibah merupakan salah satu bentuk pemindahan hak milik jika dikaitkan dengan perbuatan hukum.

Jumhur ulama mendefinisikan hibah sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara suka rela. Ulama mazhab Hambali mendefinisikan hibah sebagai pemilik harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi hibah boleh melakukan sesuatu tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan dapat diserahkan, penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan.⁶³ Kedua definisi itu sama-sama mengandung makna pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuk mendekat kandiri kepada Allah SWT.

Dari beberapa definisi ini, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hibah adalah:

1. Merupakan akad atau perjanjian.
2. Pemberian Cuma-Cuma atau pemberian tanpa ganti.
3. Benda (barang) yang dihibahkan mempunyai nilai.
4. Hibah dapat dilaksanakan oleh seseorang kepada orang lain, oleh seseorang kepada badan-badan tertentu, juga beberapa orang yang berserikat kepada yang lain.

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antar sesama manusia sangat bernilai positif. Ulama' fiqih sepakat bahwa hukum hibah adalah sunnah, berdasarkan firman Allah SWT.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka

⁶² Atabik, Ahmad Zuhdi Muhdhor, *Kamus Kontemporer*, (Multi Karya Grafika, tth) hal 2041.

⁶³ Abdurrahman bin Muhammad 'Awad, *Kitab al-Fiqhi, 'Ala Madzahib al-Arba'*, juz 3, hal 262.

menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (QS. An-Nisa' : 4)

Dasar hukum hibah dalam hadist nabi SAW. Antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَهَادُوا تَحَابُّوا

Dari Abu Hurairah r.a menceritakan Nabi SAW. Bersabda, "hadiah menghadihilah kamu, niscaya bertambah kasih sayang sesamamu!"⁶⁴

Dari hadist diatas dapat dipahami bahwa setiap pemberian atau hadiah dari orang lain jangan ditolak, walaupun harga pemberian tersebut tidak seberapa. Selain itu pemberian hadiah dapat menghilangkan kebencian antar sesama, khususnya antara pemberi dan penerima hadiah.

6. Kaffarah

Kafarat merupaka salah satu instrumen filantropi yang bersifat denda. Dalam al-Qamus al-Fiqhiy karya Sa'diy Abu Jayb menyebutkan makna kafarat sebagai berikut:

الكفارة : ما يستغفر به الإثم من صدقة وصوم ونحو ذلك⁶⁵.

"Sesuatu yang dapat menutupi dari perbuatan dosa seperti bersedekah, berpuasa dan lain-lain."

Dan di dalam Lisan al-'Arab, kafarat adalah:

ما كُفِّرَ به من صدقة او صوم او نحو ذلك⁶⁶

"Menutupi sesuatu dengan bersedekah atau berpuasa atau dengan yang serupa dengannya."

Sedangkan Wahbah Zuhali mendefinisikan kafarat dengan:

الكفارة مشتقة من الكفر بفتح الكف أي الستر ، فهي ستارة للذنب الحاصل بسبب الحنث في اليمين ، فاليمين سبب للكفارة⁶⁷

⁶⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *al-Adab al-Mufrad*, (Bairut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1979) hal 208.

⁶⁵Sa'diy Abu Jayb, *Al-Qamus al-Fiqhiy Lughatan wa Istihlanah*, (Suriah: Dar al-Fikr, 1998), cet. 1, hal 321.

⁶⁶ Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Sadir, 1990), cet. 5, jilid 5, hal 148.

⁶⁷ Wahbah al-Zuhailiy, *Al-fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), cet. 4, juz 4, hal 2574.

“Kata kaffarat diambil dari kafir artinya menutup, yaitu menutup dosa yang terjadi atau disebabkan oleh pelanggaran sumpah, maka bersumpah menjadi sebab bagi kaffarat.”

Secara istilah kaffarat adalah denda yang wajib dibayar karena melanggar suatu ketentuan syara' (yang mengakibatkan dosa), dengan tujuan untuk menghapuskan/menutupi dosa tersebut tidak ada lagi pengaruhnya, baik di dunia maupun di akhirat.⁶⁸

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kaffarat diartikan sebagai denda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah Swt. atau melanggar janji dan sebagai persembahan kepada Allah Swt. sebagai tanda mohon pengampunan (karena telah melanggar hukum Tuhan).⁶⁹

Wahbah Zuhailiy menyebutkan, bahwa kaffarat terbagi kepada empat bagian, yaitu: kaffarat zhihar, kaffarat pembunuhan tidak sengaja, kaffarat berhubungan intim pada siang hari secara sengaja pada bulan Ramadhan, dan kaffarat sumpah.⁷⁰

Zhihar adalah perkataan seorang suami yang teridentifikasi menyerupakan istri dengan ibu atau sudarinya, dalam Islam seorang suami haram bercampur dengan istrinya tersebut sampai ia membayar kaffarat atas ucapannya itu. Bentuk kewajiban kaffarat zihar adalah wajib *murattab* menurut tertib berikut: (1) memerdekakan budak; (2) kalau tidak diperoleh budak, puasa dua bulan berturut-turut; (3) kalau tidak sanggup berpuasa, wajib baginya memberi makan enam puluh orang miskin.

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَ تَوْعُظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَاللَّكْفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah

⁶⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), cet. VI, jilid. 3, hal 852.

⁶⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hal 429.

⁷⁰ Wahbah al-Zuhailiy, *Al-fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), juz. 4, hal 2573.

dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih” (QS: 58: 3-4)

Kemudian kafarat pembunuhan yang tidak disengaja, Fukaha sepakat bahwa kafarat membunuh sesama muslim dengan tidak sengaja ialah memerdekakan budak muslim, pelaku pembunuhan wajib puasa dua bulan berturut-turut, sesuai dengan firman Allah Swt:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامًا شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS.4:92).

Dan kafarat suami istri yang berhubungan intim disiang hari pada bulan ramadhan. Dalil oleh Muslim dari hadits Abu Hurairah ra:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَمَا أَهْلَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَىٰ امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ قَالَ هَلْ تَجِدُ مَا نُعْتِقُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ ثُمَّ جَلَسَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْرَقٍ فِيهِ ثَمْرٌ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِهِذَا قَالَ أَفْقَرٌ مِنَّا فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلٌ بَيْتِ أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنَّا فَضَجَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أُنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَذْهَبَ فَأُطْعِمُهُ أَهْلَكَ

Seorang laki-laki datang menghadap Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Celaka diriku wahai Rasulullah." Beliau bertanya: "Apa yang telah mencelakakanmu?" Laki-laki itu menjawab, "Saya telah menggauli isteriku di siang hari pada bulan Ramadhan." Beliau bertanya: "Sanggupkah kamu untuk memerdekakan budak?" Ia menjawab, "Tidak." Beliau bertanya lagi: "Sanggupkah kamu berpuasa dua bulan berturut-turut?" "Tidak." jawabnya, Beliau bertanya lagi: "Sanggupkah kamu memberi makan kepada enam puluh orang miskin?" Ia menjawab, "Tidak." Abu Hurairah berkata; Kemudian laki-laki itu pun duduk, sementara Nabi

shallallahu 'alaihi wasallam diberi satu keranjang berisi kurma. Maka beliau pun bersabda: "Bersedekahlah dengan kurma ini." Laki-laki itu pun berkata, "Adakah orang yang lebih fakir dari kami. Karena tidak ada penduduk di sekitar sini yang lebih membutuhkannya daripada kami." Mendengar ucapan itu, Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* tertawa hingga gigi taringnya terlihat. Akhirnya beliau bersabda: "Pulanglah dan berilah makan keluargamu dengannya."⁷¹

Kaffarah sumpah:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَرْتُمْ بِهِ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتِهِمْ أَوْ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفْرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya). (QS. 5: 89)

7. Fidyah

Fidyah berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa (etimologi) fidyah berasal dari kata "*fidan-fidaa'un-fidaayaatun*" memiliki makna "tebusan, barang penebus."⁷² Adapun fidyah dari segi istilah adalah sejenis denda atau tebusan yang dikenakan kepada orang Islam yang melakukan beberapa kesalahan tertentu dalam ibadah, atau menebus ibadah (karena uzur dan disyari'atkan), dengan memberi sedekah kepada fakir miskin berupa makanan yang mengenyangkan.⁷³

⁷¹ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, No 1111 hal 58-59

⁷² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 310. Muhammad Idris Abdul Rauf al-Marbawi, *Kamus Idris al-Marbawi*, (Indonesia: Darul Ahya' al-Kutubu al-Arabiyyah, t.th), Juz. 1, h. 81.

⁷³ N.A. Baiquni, *Kamus Istilah Agama Islam*, (Surabaya: Indah, 1996), Cet. Ke-27, h. 125.

Selanjutnya, bila dilihat di dalam kitab-kitab fiqih, fidyah dikenal dengan istilah “*ith'am*”, yang artinya memberi makan.⁷⁴ Oleh karena itu, fidyah yang akan dibahas di sini adalah sesuatu yang harus diberikan kepada orang miskin berupa makanan, sebagai pengganti karena dia meninggalkan puasa; dan fidyah tersebut merupakan fidyah puasa sebagai pengganti kewajiban si mayat sewaktu hidup.

Untuk melihat dasar hukum fidyah adalah al-Quran menyebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 184:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيفُونَهِ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِّسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS: 2:184)

Dari dalil di atas, dapat dipahami bahwa fidyah merupakan tebusan yang harus dilakukan oleh seseorang yang tidak melaksanakan puasa karena ada uzur syari’ (dibolehkan syara’). Akan tetapi, fidyah bukanlah bentuk satusatunya tebusan ketika tidak mampu berpuasa, karena di sisi Allah SWT, bagi yang memiliki uzur syar’i, maka lebih baik ia menggantikannya di hari yang lain. Namun, ketika di hari yang lain, ia juga memiliki uzur sehingga tidak bisa berpuasa, maka wajib baginya membayar.

Dari dalil di atas dapat juga dipahami bahwa ada dua cara yang harus dilakukan seseorang ketika memiliki uzur sehingga tidak bisa berpuasa, yaitu: 1. Berpuasa di hari lain sebagai pengganti puasa yang ditinggalkan. 2. Membayar fidyah kepada fakir miskin, karena di hari-hari yang lain juga tidak bisa berpuasa, seperti sakit bertahun-tahun.

Selain puasa fidyah juga tebusan bagi yang memiliki uzur ketika haji, sebagaimana firman Allah:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِإِذَىٰ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَنَّعَ

⁷⁴ Imam Muhammad Ar Razi, *Mukhtar Ash Shihah*, (Libanon: Maktabah Lubnan, 1989), Cet. Ke-1, h. 435.

بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfid-yah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya” (QS. al- Baqarah [2]: 196)

Ayat di atas, dapat dipahami bahwa fidyah wajib dibayar oleh seseorang memiliki uzur saat melaksanakan ibadah haji, sehingga beberapa rukun dalam melaksanakan ibadah haji tidak dilaksanakan. Maka, fidyah dapat dilakukan dengan cara: 1. Berpuasa selama tiga hari ketika masih di Mekkah, dan sepuluh hari ketika sudah pulang ke kampung halaman. 2. Bersedekah kepada fakir miskin, atau 3. Berkorban. Dari tiga cara di atas, maka lebih utama baginya berkorban, dengan menyembelih hewan korban. Berdasarkan dua dalil al-Qur'an di atas, maka fidyah wajib bagi seseorang yang tidak kuasa untuk berpuasa dan juga yang tidak melaksanakan beberapa rukun dalam pelaksanaan ibadah haji. Adapun berkenaan dengan hukum membayar fidyah berdasarkan dari beberapa dalil yang dikemukakan di atas, maka hukumnya adalah wajib, sebagaimana yang terdapat pada potongan ayat:

“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin” (QS. al-Baqarah [2]: 184)

C. Penanggulangan Kemiskinan Melalui Filantropi

Sudah menjadi ketetapan Allah bahwa setiap manusia memiliki keistimewaan dan kelebihan masing-masing, yang berbeda satu dengan manusia lainnya. Perbedaan inilah yang menjadikan kegiatan kerja dalam

kehidupan mereka beragam, sebab kehidupan tidak mungkin tercipta tanpa adanya keberagaman peran setiap individunya. Perbedaan juga menjamin keberlangsungan hidup manusia, baik individu maupun masyarakat, karena perbedaan adalah hukum kehidupan yang lebih mendalam daripada kehidupan manusia itu sendiri, dan juga lebih mendalam daripada sistem sosial dan ekonomi apa pun juga⁷⁵. Perbedaan yang ada pada satuan-satuan di dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu kebaikan yang ingin dicapai oleh semua orang sebagai kemajuan. Sebagai konsekuensi logis, dalam sebuah struktur masyarakat akan selalu ada suatu kelompok yang mapan secara ekonomi dan satu kelompok yang agak terbelakang yang sering disebut dengan kaum duafa atau orang miskin.

Dengan demikian, kemiskinan adalah sebuah realitas yang menjadi salah satu pemeran dalam dialektika kehidupan. Karena kehidupan memang membutuhkan keistimewaan-keistimewaan tertentu yang antara satu dengan lainnya tidaklah sama. Tidak bisa dibayangkan jika dalam kehidupan bermasyarakat semuanya adalah orang kaya. Lantas siapa yang akan melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar yang dipandang rendah seperti petugas kebersihan, tukang sampah, tukang sedot wc, bahkan siapakah yang akan membangun rumah mewah orang-orang kaya? Artinya, tanpa peran aktif orang kelas dua, orang-orang kaya tidak akan bisa beraktifitas secara normal.

إِنَّمَا يَنْصُرُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعْفِهَا، بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ

“*Sesungguhnya umat ini hanya ditolong oleh kaum dhu’afanya, yakni melalui doa, shalat, dan keikhlasannya*”.⁷⁶ (Riwayat an-Nasa’i)

Hadist yang lain menyatakan:

هَلْ تَنْصُرُونَ وَتُرْزُقُونَ إِلَّا بِضَعْفَانِكُمْ

“*Tidaklah kalian ditolong dan diberi rezeki melainkan karena adanya (do’a) orang-orang yang lemah (diantara) kalian*”.⁷⁷ (HR al-Bukhari)

Hadist-hadist ini bukan bermaksud melanggengkan kemiskinan ditengan masyarakat, akan tetapi hal ini harus dilihat sebagai bentuk perhatian Islam terhadap kemiskinan. Dari sini bisa dipahami bahwa tidak ada orang kaya jika saja orang miskin tidak ada. Jika demikian, maka

⁷⁵ Mahmud Abbas al-Aqqad, *filsafat al-Quran*, penerjemah: Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), cet. Ke 2, hal 56.

⁷⁶Abi Abdurrahman Ahmad bin Syu;aib bin Ali, *Sunan al-Nasai*, (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif Lin Nasr wa Tauzi’, tth) hal 492.

⁷⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shohih Bukhori*, No hadis 2896, hal 708.

seharusnya orang kaya memandang orang miskin sebagai partner kerja, bahkan upaya pemberdayaan terhadap mereka harus dipandang sebuah kewajiban, walaupun tidak harus dipahami untuk mengubah mereka menjadi orang kaya semuanya. Namun yang terpenting adalah menanamkan komitmen keberpihakan kepada kaum yang kurang mampu dan tidak berdaya.

Dengan demikian, cara pandang yang benar terhadap kaum dhu'afa itulah akan mendorong orang-orang kaya untuk mensyukuri atas kehadiran mereka. Sementara rasa syukur yang benar adalah dengan memosisikan mereka sebagai bagian dari kehidupannya yang tidak bisa dipisahkan.

Menanggulangi kemiskinan, perlu adanya kolaborasi peran dari setiap lapisan masyarakat, baik atas, menengah bahkan masyarakat bawah sekalipun. Kemudian, barulah beranjak pada cara dan strategi pemberdayaan yang mana Islam telah mengantisipasi bahkan memberi solusi pasti dengan adanya instrumen-instrumen filantropi yang sejatinya diperuntukkan untuk menekan berbagai kesenjangan sosial dan ekonomi.

1. Membangun kesadaran

Pada surat al-Balad [90]: 12-16 dijelaskan bahwa mengatasi masalah kemiskinan merupakan jalan yang mendaki dan sukar. Kemiskinan yang menjadi akar masalah itu bersumber dari kualitas sumber daya manusia yang rendah, terutama soal mentalitas. Mentalitas adalah hal utam dan kunci suksesnya agenda pembangunan apa saja. Sejauh ini, faktanya pembangunan fisik lebih digalakkan dari pada pembangunan mental.

Dalam buku *Pencerahan Mental*, Kluthon menyebut ada lima teori untuk mengukur sejauh mana perkembangan mental sebuah bangsa atau komunitas masyarakat.

Pertama, adalah waktu. Manusia yang maju senantiasa melihat ke depan, mereka tidak bangga dengan kebesaran masa lalunya. Tekadnya adalah bagaimana membangun masa depan yang gilang gemilang, baik dalam konteks individual maupun masyarakat secara kolektif. Sedang manusia yang terbelakang justru terlena dan terbuai dengan masa lalu dan terus melihat masa lalu tanpa usaha dan tekad keras untuk menuju masa depan yang lebih baik.

Kedua, manusia. Manusia yang maju merupakan kumpulan individu-individu yang baik. Menghargai jasa orang lain. Disiplin menjaga waktu dan menjalankan tugasnya. Berjiwa membangun, tidak egois, saling tolong menolong, tidak korup dan berbagai kebaikan lainnya. Sementara manusia yang terbelakan ialah; korup, egoistik, individualistik, sinkretistik, kapitalistik dan bermacam keburukan lainnya.

Ketiga, Alam. Keadaan alam dibawah kendali masyarakat yang maju adalah lestari. Sedangkan keadaan alam dibawah kuasa masyarakat terbelakang adalah eksploitasi, penebangan hutan terjadi secara sistemik, sehingga alam seringkali marah akibat ulah manusia-manusia terbelakang secara mental tersebut.

Keempat, Kerja. Masyarakat maju bekerja hanya ingin bekerja, karena kerja harus menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari hidupnya. Sedangkan masyarakat terbelakang secara mental bekerja karena kebutuhan. Kerja hanya untuk mencari materi.

Kelima, Dunia. Masyarakat yang maju melihat dunia ini sebagai sebuah peluang untuk membuka deposito amal sebanyak-banyaknya, sehingga dunia ini menjadi berharga dengan kehadirannya. Sedangkan masyarakat yang terbelakang secara mental tersebut, keberadaannya justru akan mengacaukan dunia yang damai. bertabiat perusuh, merusak, korup dan sebagainya sehingga dunia menjadi tidak berharga atau sia-sia dengan keberadaannya.

Dalam kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan, mentalitas manusia “maju” ala Kluthon perlu dimiliki oleh kedua kelompok masyarakat yang terdapat kesenjangan. Prof. Muhammad Farid Wajdi, sebagaimana dikutip oleh al-Qaradhawi, mengatakan “Pada bangsa mana pun, jika diteliti pasti hanya akan ada dua golongan manusia, dan tidak ada ketiganya, yaitu golongan yang berkecukupan dan golongan yang melarat. Bahkan lebih dari itu, golongan yang berkecukupan akan semakin lebih makmur tanpa batas, sedangkan golongan yang melarat akan semakin melarat, sehingga seakan-akan tercampak ke tanah. Dalam hal ini Wajdi menampakkan sejarah Mesir kuno, bangsa Yunani, Athena, kerajaan Babilonia, dan bangsa romawi. Di mana golongan melarat tetap saja melarat dan tidak mendapatkan apa-apa meskipun mereka hidup di negeri yang subur, makmur, dan rezeki melimpah, mereka seperti anak ayam mati di lumbung padi.⁷⁸

Di sini agama datang untuk memberikan pencerahan serta penjelasan menyangkut hubungan dua golongan tersebut, kaya dan miskin. Bahkan, keberpihakan terhadap kaum lemah bukan hanya monopoli agama Islam. Akan tetapi juga menjadi perhatian seluruh penganut agama. Meskipun, agama di luar Islam masih sebatas anjuran atau sekedar menunjukkan sikap tidak senang kepada mereka yang tidak menaruh perhatian kepada kaum lemah. Sebab, jika kehadiran sebuah agama tidak bisa memberi manfaat bagi kehidupan manusia, maka agama seperti ini tidak dibutuhkan oleh manusia.

Dengan demikian, membangun mental keberpihakan kepada kaum lemah atau orang-orang miskin akan selalu menjadi perhatian bagi Islam,

⁷⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Hukum Zakat*, dialihbahasakan oleh Salman Harun dkk. (Jakarta: Litera Antarnusadan Bandung, Mizan, 1999), cet. Ke-5, hal 42.

semata-mata untuk menciptakan kehidupan kemanusiaan yang damai dan aman, sebagai kelanjutan dari agama pembawa rahmat. Oleh karena itu, dakwah para nabi dan rasul diarahkan kepada dua tujuan, yaitu menguatkan tauhid dan membangun keberpihakan kepada kaum lemah. Tauhid sebagai landasan moral-spiritual, sedangkan keberpihakan kepada kaum lemah adalah merupakan aplikasi dari ketauhidan tersebut. Atau tegasnya, tauhid yang tidak menumbuhkan sikap keberpihakan kepada kaum lemah adalah tidak punya nilai di mata Allah.

Kemudian, mental maju juga perlu ditunjukkan oleh orang-orang miskin, untuk sesegera mungkin bangkit dari keterpurukan menuju masa depan yang lebih cerah dengan optimis. Orang-orang ini harus sadar dengan adanya ketidak beresan dalam hidup mereka, setidaknya mereka berfikir untuk merubah kehidupan yang baik bagi generasi-generasi penerus mereka.

Mental dan kesadaran dari keduanya adalah kunci utama dalam bersinergi mengubah tatanan sosial yang lebih baik lagi tanpa adanya kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak perlu.

2. Memaksimalkan Instrumen Filantropi.

Dari berbagai macam instrumen yang disebutkan di atas. Zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf, menjadi instrumen terdepan dalam menanggulangi kemiskinan. Secara umum bentuk filantropi dalam Islam dituangkan pada konsep zakat dan shadaqah. Tujuan untuk membangun kebersamaan dan mengurangi kesenjangan sosial tidak terlepas dari sistem distribusi. Pada dasarnya dalam Islam terdapat dua sistem distribusi utama, yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Sistem distribusi *pertama*, bersifat komersial, berlangsung melalui proses ekonomi. Adapun sistem *kedua*, berdimensi sosial, yaitu Islam menciptakannya untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Mengingat tidak semua orang mampu terlibat dalam proses ekonomi karena yatim piatu atau jompo dan cacat tubuh, Islam memastikan distribusi bagi mereka dalam bentuk wakaf, zakat, infak dan sedekah. Bentuk dimensi sosial ini tidak terlepas dari bentuk-bentuk filantropi dalam Islam.

Di tengah problematika perekonomian ini, zakat muncul menjadi instrumen yang solutif dan berkesinambungan. Zakat sebagai instrumen pembangunan perekonomian dan pengentasan kemiskinan umat, memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan instrumen lainnya.

Pertama, penggunaan zakat sudah ditentukan secara jelas dalam syariat, (at-Taubah [9]: 60) di mana zakat hanya diperuntukkan bagi delapan golongan saja, yaitu: orang-orang faki, miskin, ami, mualaf, budak, orang yang berutang, jihad fi sabilillah, dan ibnu sabil. Jumhur fuqaha sepakat

bahwa selain delapan golongan ini, tidak halal menerima zakat. Tidak ada satu pihak pun yang berhak mengganti atau mengubah ketentuan ini. karakteristik ini membuat zakat secara inheren bersifat *pro-poor*. Tidak ada satupun instrumen fiskal konvensional yang memiliki karakteristik unik seperti ini. oleh karena itu, zakat akan efektif dalam mengentaskan kemiskinan karena alokasi yang sudah pasti dan diyakini akan lebih tepat sasaran.

Kedua, zakat memiliki presentasi yang rendah dan tetap, serta tidak pernah berubah-ubah karena sudah diatur dalam syariat. Sebagai perumpamaan, zakat yang diterapkan pada basis yang lebih luas seperti zakat perdagangan, tarifnya hanya 2,5%, ketentuan tarif ini tidak boleh diganti atau diubah oleh siapa pun. Oleh karena itu, penerapan zakat tidak akan mengganggu insentif investasi dan akan menciptakan transparansi kebijakan publik serta memberikan kepastian usaha.

Ketiga, zakat memiliki prosentase berbeda, dan mengizinkan keringanan bagi usaha yang memiliki tingkat kesulitan produksi lebih tinggi. Sebagai perbandingan, zakat untuk produk pertanian yang dihasilkan dari lahan irigasi tarifnya 5%, sedangkan jika dihasilkan dari lahan tadah hujan tarifnya 10%. Karakteristik ini membuat zakat bersifat *market-friendly* (bersahabat dengan pasar) sehingga tidak mengganggu iklim usaha.

Keempat, zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian. Zakat dipungut dari produk pertanian, hewan ternak, simpanan emas dan perak, aktivitas perniagaan komersial, dan barang-barang tambang yang diambil dari perut bumi. Fikih kontemporer bahkan memandang bahwa zakat juga diambil dari seluruh pendapatan yang dihasilkan dari aset atau keahlian kerja. Dengan demikian, potensi zakat adalah sangat besar. Hal ini menjadi modal dasar yang penting bagi pembiayaan program-program pengentasan kemiskinan.

Kelima, zakat adalah pajak spiritual yang wajib dibayar oleh setiap Muslim dalam kondisi apa pun. Oleh karena itu, penerimaan zakat cenderung stabil. Hal ini akan menjamin keberlangsungan program-program pengentasan kemiskinan dalam jangka waktu yang cukup panjang.

Keenam, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar. Sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang diusahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 269 dan hadis Nabi:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهْرٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ

“*sesungguhnya Allah tidak akan pernah menerima sedekah (zakat) dari harta yang didapat secara tidak sah (menipu).*”⁷⁹ (Riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar)

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Rasulullah bersabda:

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ ثَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا الطَّيِّبُ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدَكُمْ فَلَوْهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ

“*Barang siapa yang bershadaqah senilai biji kurma dari hasil usaha yang halal, dan Allah tidak akan menerima shadaqah itu, kecuali dari harta yang baik (halal). Dan Allah akan menerima shadaqah yang baik dengan tangan kanan-Nya, lalu mengembangkannya untuk pemiliknya, seperti harta seseorang diantara kamu mengembangkan anak ternaknya, sehingga hartanya akan menjadi besar seperti gunung.*”⁸⁰ (Riwayat Bukhari).

Ketujuh, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Ini karena zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter dan bahwa sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama, mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi. Zakat juga merupakan intitusi yang komprehensif untuk distribusi harta karena hal ini menyangkut harta setiap Muslim secara praktis, saat hartanya telah sampai melewati nisab. Akumulasi harta di tangan seseorang atau kelompok orang kaya saja, secara tegas dilarang leh Allah sebagaimana firman-Nya dalam surah al-Hasyr ayat 7:

Kedelapan, dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga, juga berlomba-lomba untuk menjadi *muzakki* atau *munfiq*. Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam. Dengan demikian, zakat seperti yang diutarakan oleh Yusuf

⁷⁹ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Bairut: Dar al-Fikr, 2003) No 233 Hal 134.

⁸⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shohih Bukhori*, No hadis 1410, hal 335.

Qaradawi adalah ibadah *maliyah ijtimaiyah*, yaitu ibadah di bidang harta yang memiliki fungsi strategis, penting, dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

3. Pengelolaan Instrumen yang Produktif.

Hal yang perlu dicatat, bahwa zakat akan berperandalam penanggulangan kemiskinan, jika dikelola oleh amil zakat, bukan dilakukan oleh *muzakki* secara langsung kepada *mustahiq*. Seperti surat at-Taubah ayat 60 yang menyebutkan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat. Sedangkan dalam surat at-Taubah ayat 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil atau dijemput dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat dan kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Yang mengambil dan menjemput tersebut adalah para petugas. Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah menafsirkan '*amiluna 'alaiha* sebagai mereka yang melakukan pengelolaan terhadap zakat, baik mengumpulkan, menentukan siapa yang berhak, mencari mereka, maupun membagi dan mengantarnya kepada mereka. Kata '*alaiha* memberi kesan bahwa pengelola itu melakukan kegiatan mereka dengan sungguh-sungguh dan mengakibatkan keletihan. Ini karena kata '*ala* memiliki makna penguasaan dan kemantapan atas sesuatu. Penggunaan rangkaian kedua kata ini untuk menunjukkan para pengelola memberi kesan bahwa mereka berha memperoleh bagian dari zakat karena dua hal. Pertama karena usaha mereka yang berat, dan kedua karena upaya tersebut mencakup kepentingan sedekah.⁸¹

Tidak jauh beda dengan imam Qurtubi ketika menafsirkan ayat tersebut menyatakan bahwa amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh Imam atau pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatat zakat diambilnya dari muzakki untuk kemudian dibagikan kepada yang berhak menerimanya.

Rasullullah saw pernah pernah memperkerjakan seseorang pemuda dari 'Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim. Pernah juga mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat. Muadz bin Jabal pernah diutus Rasulullah pergi ke Yaman di samping bertugas sebagai da'i, juga mempunyai tugas khusus sebagai amil zakat. Demikian pula yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidin setelahnya, mereka selalu memiliki petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat bukan semata-mata bersifat amal karitatif, tetapi juga suatu kewajiban yang bersifat otoritatif.

⁸¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: pesan dan keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) hal 143.

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang mempunyai kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

Pertama, lebih sesuai dengan petunjuk al-Quran, sunah Rasul, para Sahabat, dan para tabi'in. *Kedua*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Ketiga*, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. *Keempat*, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.

Kelima, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahiq, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi di samping akan terabaikannya hal-hal diatas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan.

Di Indonesia sendiri, pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No. 38 tahun 1999, tentang pengelolaan zakat dengan keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999, tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000, tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Meskipun harus diakui dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajibannya atau tidak mau berzakat. Tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelolaan zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.

Dalam bab II pasal 5 undang-undang tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Dalam bab III undang-undang No. 38 tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7). Selanjutnya pada bab tentang tentang sanksi (bab VIII) dikemukakan pula bahwa setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar tentang zakat, infak, sedekah hibah, wasiat, waris dan kaffarah, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, 12 dan 11 undang-undang tersebut, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau

denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000, - (tiga puluh juta rupiah). Sanksi ini tentu dimaksudkan agar BAZ dan LAZ yang ada di negara ini menjadi pengelola zakat yang kuat, amanah, dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya masyarakat secara sadar dan sengaja akan menyerahkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat.

4. Pemberdayaan kaum Miskin

Istilah pemberdayaan berasal dari kata daya. Yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kekuatan dan kemampuan. Sementara pemberdayaan merupakan cara, proses, atau upaya untuk menjadikan pihak lain memiliki daya atau kekuatan.⁸²

Dalam konteks kemiskinan, pemberdayaan pada intinya adalah membantu pihak yang diberdayakan memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan tentang diri mereka, termasuk mengurangi efek hantaman pribadi maupun sosial, melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang memiliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.⁸³

Pemberdayaan bisa bersifat individu maupun kolektif. Pemberdayaan juga tidak hanya bersifat ekonomi atau terkait dengan produksi. Sebab, inti pemberdayaan adalah menjadikan seorang dhuafa memiliki keberanian dan melangkah secara mandiri. Dengan demikian target dan tujuan pemberdayaan itu sangat tergantung kepad pilihan bidang pembangunan kesejahteraan yang digarap, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun sosial. dan memang, hampir semua persoalan kemiskinan tidak akan keluar dari empat hal tersebut.

5. Membangun Kemandirian Ekonomi.

Melihat potensi zakat sedemikian besar, maka selayaknya dapat digunakan sebagai instrumen dalam pembangunan perekonomian terutama di daerah-daerah yang telah memiliki sistem untuk menerapkan zakat secara luas. Karena sejatinya, pembangunan suatu negara tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan peran serta daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki.

Setidaknya ada tiga langkah yang dapat dilakukan bersama-sama untuk membangun sistem yang mampu mendukung pembangunan kemandirian ekonomi dengan zakat sebagai salah satu tiang utama.

Strategi pertama adalah, *free financing acces* (akses permodalan yang gratis) satu upaya untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan menekan

⁸² Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hal. 241-242

⁸³ Isbandi Rukminto, *Pemikiran-Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indobesia, 2002), hal.162.

jumlah pengangguran. Kemiskinan dan pengangguran bagaikan dua sisi mata uang. Kemiskinan terutama terjadi karena masyarakat tidak memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Dengan kata lain, dengan menyediakan akses pekerjaan maka pembangunan ekonomi dapat berjalan sehingga kemiskinan dapat dikurangi.

Dalam sistem ekonomi Islam, bagi mereka yang ingin berusaha, maka akan disediakan akses dana secara luas, dan tanpa jaminan bagi mereka yang tidak mampu. Artinya yang diciptakan adalah *entrepreneur*, bukan lapangan kerja itu sendiri. dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah bersabda, “*Hendaknya kamu berbisnis karena 90% pintu rezeki ada dalam bisnis*” (Riwayat Ahmad)

Masyarakat dapat bekerja jika diberikan kesempatan dan akses dana yang cukup luas bagi mereka yang mau dan mampu untuk menciptakan usaha. Telah diketahui bahwa pada sistem kapitalisme, bunga menjadi harga bagi mereka yang membutuhkan dana, dan ketersediaan jaminan. Tentu saja ini menjadi penghambat bagi mereka yang tidak mampu menyediakan usaha. Mereka harus membayar bunga yang pasti untuk suatu yang belum tentu akan menguntungkan.

Sumber dana untuk pembiayaan usaha ini dapat diperoleh dari pemerintah, sektor perbankan, BMT maupun dana zakat/wakaf yang produktif. Pada dasarnya pemerintah baik melalui departemen terkait maupun lewat lembaga sosial masyarakat, badan usaha negara maupun swasta, dan institusi-institusi lembaga keuangan memiliki anggaran tetap untuk pembiayaan baik sosial maupun komersial yang dalam hal ini sangatlah besar. Sebagai ilustrasi, kredit usaha rakyat (KUR) BRI per november 2017 mampu mencapai Rp. 68,2 Triliun.

Tentunya pasti muncul pertanyaan bagaimana jika muncul *moral hazard* atau mengalami kerugian. Upaya meminimalisasi *moral hazard* terkait sistem yang dibuat, termasuk mekanisme pengawasan sekaligus pembinaan nilai-nilai Islami pada masyarakat.

Berbagai lembaga atau badan amil zakat telah membuktikan hal ini di mana *moral hazard* sangat jarang terjadi karena memang pada kenyataannya mereka yang meminjam adalah orang-orang yang memang membutuhkan dana dan usaha. Lagi pula mereka melakukan pinjaman dana dalam nilai nominal yang relatif kecil sehingga motivasi mereka tak lain hanya untuk berusaha. Lewat penanaman nilai Islami mereka juga memahami sistem ekonomi yang jujur dan amanah sekaligus produktif.

Sedangkan dalam kasus kerugian maka pemerintah dengan dukungan sektor *volunteer* yaitu zakat dapat memberikan jaminan bagi usaha-usaha yang mengalami kerugian.

Strategi kedua adalah menerapkan prinsip profit loss sharing (PLS) untung dan rugi di tanggung bersama secara baku dalam semua kegiatan

perekonomian. Seluruh pembiayaan yang diberikan dalam strategi pertama diatas mutlak dilakukan dengan prinsip PLS. Setiap mereka yang melakukan usaha, baik yang memiliki dana maupun enterpreneur mempunyai tanggung jawab yang adil proporsional dalam risiko maupun mencari keuntungan sehingga sistem bagi hasil adalah mekanisme yang terbaik. Tidak seperti sistem bunga yang cenderung hanya menguntungkan mereka para pemilik dana tanpa risiko.

Sistem dengan prinsip PLS juga mengedepankan hubungan antara sektor moneter dengan sektor riil. Berbeda dengan dengan sistem bunga yang dapat menggandakan uang secara semu. Ini menjamin bahwa penerapan prinsip PLS secara menyeluruh dalam perekonomian akan memberikan kontribusi derivatif berupa penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Strategi ketiga adalah mengoptimalkan zakat sebagai *Investment Safety Net* atau jaring pengaman investasi. Dalam rangka mengentaskan kemiskinan, diperlukan kerja sama antara badan atau Lembaga Amil Zakat dengan Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah yang berorientasi pada sektor riil akan berhasil dan berajalan dengan baik, mana kala mendapatkan dukungan dari BAZ ataupun LAZ sebagai penjamin dana kemitraan. Orang-orang miskin yang memiliki keinginan atau kemampuan untuk melakukan kegiatan usaha kecil bisa mendapatkan dana dari Lembaga Keuangan Syariah, seperti BPRS atau BMT dan penjaminnya adalah BAZ dan LAZ yang telah melakukan sebagian dananya untuk zakat produktif. Kenapa demikian? Adalah wajar jika dalam melakukan kegiatan usaha, risiko mengalami kerugian tentu menjadi pertimbangan setiap pelaku usaha. Lembaga keuangan tentu akan memberikan pertimbangan untuk mengeluarkan dana pinjaman terhadap risiko seperti ini. solusi yang mungkin diterapkan adalah menyediakan jaminan ganti rugi bagi mereka yang melakukan investasi tapi mengalami kerugian. Zakat bersama dengan wakaf dapat juga dialokasikan bagi pembiayaan produktif sehingga bagi mereka yang tidak mampu menyediakan jaminan tetap dapat memperoleh dana untuk investasi usaha.

Dari estimasi dan realisasi di awal tulisan, bisa dilihat bahwa potensi sumber dana ini mencapai puluhan triliun setiap tahun, dan sangat mungkin mengalokasikan sebagian dana zakat yang terkumpul untuk cadangan jaminan kerugian investasi. Secara fikih mereka yang mengalami kerugian dapat digolongkan sebagai *gharimin* (orang yang berutang). Oleh karena itu, mereka juga punya hak terutama memperoleh zakat.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Filantropi dapat diartikan sebagai, upaya menolong sesama, kegiatan berderma, atau kebiasaan beramal dari seseorang yang dengan ikhlas menyisihkan sebagian harta atau sumberdaya yang dimilikinya untuk disumbangkan kepada orang lain yang memerlukan, atau sebagai kebaikan hati yang diwujudkan dalam perbuatan baik, dengan menolong dan memberikan sebagian harta, tenaga maupun fikiran secara sukarela untuk kepentingan orang lain. Mengingat luasnya makna cinta yang terkandung dalam istilah filantropi, hal ini sangat dekat maknanya dengan *charity* (Latin: *caritas*) yang juga berarti ‘cinta tak bersyarat’ (*unconditioned love*). Merujuk pada al-Quran dan Hadis, filantropi dalam Islam merupakan perbuatan kebaikan yang dilandasi iman. Filantropi, sebagai sebuah kedermawanan, merupakan ajaran etika yang sangat fundamental dalam agama Islam.

Term Al-Quran yang menunjukkan perilaku filantropi antara lain adalah *al-Birr* dan *al-Barr* yang berarti keluasan dalam kebajikan, dan dari akar kata yang sama terbentuklah istilah *al-Barr* yang berarti daratan. Dinamakan demikian, karena sangat luasnya daratan. Kebajikan yang terkandung di dalam istilah *al-Birr* mencakup segala bidang, termasuk keyakinan yang benar, niat yang tulus, kegiatan badaniah, serta tentu saja termasuk menginfaqkan harta di jalan Allah. Kemudian term yang lain adalah *al-Ihsan* yang artinya adalah melakukan suatu perbuatan yang berkualitas dan bermutu tinggi serta didukung dengan keterampilan dan kompetensi, yang muaranya adalah untuk kepentingan dan kebaikan orang banyak kemudian tidak terbatas. Kemudian term yang terakhir adalah *al-khair*, *al-khair* bisa dikatakan adalah term yang lebih komprehensif untuk sekedar menunjukkan makna kedermawanan. *Al-Khair* secara umum diartikan dengan sesuatu yang disukai. Namun apabila kita melihat makna *al-Khair* dalam al-Quran, maka akan ditemukan makna-makna yang beragam. Mulai makna *al-Khair* yang bersifat spiritual hingga yang bersifat material.

Filantropi dalam kaitannya dengan penanggulangan kesenjangan sosial terutama dalam persoalan kemiskinan, menawarkan solusi alternatif yang dapat diaplikasikan secara maksimal. Dalam hal ini instrumen Filantropi yang sebenarnya sudah tidak asing bagi umat Islam menjadi pendobrak utama. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menumbuhkan kesadaran tentang makna yang mendalam terutama nilai-nilai luhur yang dibawa oleh zakat, infaq dan wakaf (instrumen filantropi). Kemudian, memaksimalkan potensi instrumen filantropi itu dengan pengelolaan yang baik dan produktif, sehingga wacana untuk memandirikan

ekonomi umat bisa tercapai dengan strategi-strategi yang saling menguntungkan dengan dasar keadilan dan kepentingan bersama.

B. Saran

Terlepas dari banyaknya kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam tulisan ini. Perlu kiranya, bagi pembaca yang peduli terhadap masalah sosial melanjutkan dan menganalisa kembali gagasan-gagasan sederhana yang ada dalam skripsi ini. Terlebih lagi, dapat mengembangkan dan melanjutkan ide-ide revolusioner berkenaan dengan filantropi sebagai solusi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Awad, Abdurrahman bin Muhammad, *Kitab al-Fiqhi, 'Ala Madzahib al-Arba'*, Qahirah: Syarakah al-Quds, 201
- Abu al-Hasan, Ali bin Ahmad bin Mukrim al-Adawi, *Hasyiyah al-'Adawi 'Ala Syarhi Kifayah al-Thalib al-Rabani*, Bairut: Dar al-Fikr, 1994
- Ad-Damaghni, Abu Abdillah Al-Husain bin Muhammad, *Al-Wujuh wa An-Nadhair Li Alfadhi Kitabillahi Al-Aziz*, Bairut: Darul Kutub Ilmiah
- Al-Khathib, Muhammad, *Al-lqna'*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah
- Al Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *al-Adab al-Mufrad*, Bairut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1979
- Al Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shohih Bukhori*, Bairut : Dar al-Fikr, tth
- al-Adawi, Abu al-Hasan, Ali bin Ahmad bin Mukrim, *Hasyiyah al-'Adawi 'Ala Syarhi Kifayah al-Thalib al-Rabani*, Bairut: Dar al-Fikr, 1994
- al-Aqqad, Mahmud Abbas, *Filsafat al-Quran*, penerjemah: Tim Pustaka Firdaus Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996
- Al-Ashfahani, Abu al-Qasim al-Husain bin Muhammad, *al-Mufradat Fi Gharib al-Qur'an*, al-Matba'at al-Yamaniyah, 1906
- Al-Ashfahani, Ar-Raghib, *Mu'jam Mufradhat Alfadh Al-Quran*, Bairut: Dar al-Fikr
- al-Baqi, Muhammad Fu'ad Abd, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadh Al-Quran*, Cet. Ke-4, Bairut: Dar al-Fikr, 1994/1414
- al-Bari'i, Usman bin Ali bin Mahjan, *Tabyinul Haqaiqi Syarh Kanzud Daqaiq wa Hasyiyatu al-Syilbi*, Qahirah: al-Mathba'ah al-Kubra al-Amiriyah, 1313
- al-Hajjaj, Abu al-Husain Muslim bin, *Shahih Muslim*,
- Ali, Abi Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin, *Sunan al-Nasai*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif Lin Nasyr wa Tauzi', tth

- al-Marbawi, Muhammad Idris Abdul Rauf, *Kamus Idris al-Marbawi*, Indonesia: Darul Ahya' al-Kutubu al-Arabiyyah, t.th
- al-Qaradawi, Yusuf *Hukum Zakat*, dialihbahasakan oleh Salman Harun dkk. Jakarta: Litera Antarnusadan Bandung, Mizan, 1999
- al-Qurtubi, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari, *Al-Jami' li Ahkam Al-Quran*, Beirut: Dar al-Fikr, 1999/1419
- al-Quzwaini, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Riyad:Maktabah al-Ma'arif li Nasyr wa Tawzi'
- al-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli, *Tafsir wa Khawathirul Imal*, Qahirah: Dar Islam, 2010
- al-Syirbini, Muhammad bin Ahmad al- Khatib *Mughni al-Muhtaj*, Dar al Kutub Ilmiyah, 1994
- al-Thabrani, Abul Qasim, *al-Mu'jam al-Kabir*, Qahirah: Maktabah Ibnu Taymiyah, tth juz 8,
- al-Zuhailiy, Wahbah, *Al-fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997
- Ar Razi, Imam Muhammad, *Mukhtar Ash Shihah*, Libanon: Maktabah Lubnan, 1989
- Arobiyah, Jumhur Masrul, *Mu'jam al-Wasith*, Maktabah as-Syarug al-Daulah, 2005
- as-Sa'di, Abd ar-Rahman bin Nashir, *Taysir Al-Karim Al-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan*, Kairo: Dar al-Hadits,1426/2005
- Atabik, Ahmad Zuhdi Muhdhor, *Kamus Kontemporer*, (Multi Karya Grafika, tth
- Azzam, Abd. Aziz Muhammad, *Fiqh Mu'amalat*, Cairo: Maktabah al-Risalah ad-Dauliyah, Fak. Syari'ah Islamiah Univ. al-Azhar, Cairo-Mesir, 1998
- Az-Zuhali, Wahbah, *At Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar Al Fikri Al Mu'ashir

- Burhani MS, Hasbi Lawrens, *Kamus Ilmiah Populer*, Jombang: Lintas Media, 1999
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Dha'if, Syauqi, *Mu'jam Wasith*, Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, 2004
- Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung, *Menejemen Syariah dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani Pres, 2003
- Edgar Owen and Robert Shaw, *pembangunan ditinjau kembali*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1983
- Hakim, Ahmad Husnul, *Kaidah-Kaidah Penafsiran*, Depok: Lingkar Studi al-Quran, 2017
- Hammad, Nazh, *Mu'jam al-Musthalahat al-Iktishadiyah Fi Lughat al-Fuqaha*, Riyadh: Ad-Dar al-Alamiah Lilkitab al-Islami & IIIT, 1995
- Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar Sadir, 1990
- Idris, Muhammad, *Kamus Arab-Melayu*, Semarang: Maktabah Wa Muthba'ah Usaha Keluarga, tt
- Ismail, Asep Usman, *Al-Quran dan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Lentera Hati, 2012
- Jayb, Sa'diy Abu, *Al-Qamus al-Fiqhiy Lughatan wa Isthilahan*, Suriah: Dar al-Fikr, 1998
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2003
- Latief, Hilman, *Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Linge, Abdiansyah, *Filantropi Islam sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi*. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Volume1 no 2, September 2015

- Maktabah Syarqiyah, *al- Munjid Fi Lugho Wa al A'lam*, Lebanon: Dar al Masyriq, 2002
- Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Muhdhor, Atabik, Ahmad Zuhdi, *Kamus Kontemporer*, Multi Karya Grafika, tth
- Muliyadi, *al-Khair dalam Prespektif Dakwa*. Jurnal Al-Khitabah, Vol. II, No. 1, Desember 2015
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-munawwir*, (urabaya: Pustaka Progresif
- N.A. Baiquni, *Kamus Istilah Agama Islam*, Surabaya: Indah, 1996
- Ridha, M. Rasyid, *al-Wahy al-Muhammadi*, Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1960
- Rukminto, Isbandi, *Pemikiran-Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indobesia, 2002
- Sa'i, Muhammad, *Filantropi dalam Al-Quran: Studi Tematik Makna dan Implementasi Perintah Infaq dalam Al-Quran*. Jurnal Tasamuh, Volume 12 no 1, Desember 201
- Shihab, M. Quraish, *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera Hati, 2013
- Shihab, M. Quraish, *Menyingkap Tabir Ilahi: Asma Al-husna dalam al-Quran*, Tangerang: Lentera Hati
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keerasian Al-Quran*, Cet. Ke-1, Volume 1, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2000
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990
- Zallum, Abdul Qadim, *Al Amwal fi Dawlatil Khilafah*, Beirut, Darul Ilmi lil Malayin. 1983

